

**PRAKTEK AKAD MUSYARAKAH DALAM PEMBIAYAAN MODAL
KERJA
DI BRI SYARIAH CABANG MALANG
PERSPEKTIF FATWA DSN – MUI NOMER : 08/DSN-MUI/IV/2000
TENTANG AKAD MUSYARAKAH**

SKRIPSI

Oleh:

**Aida Fauziyah Fitriani
NIM : 14220030**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**“PRAKTEK AKAD MUSYARAKAH DALAM PEMBIAYAAN
MODAL KERJA DI BRI SYARI’AH CABANG MALANG
PERSPEKTIF FATWA DSN – MUI NOMER :08/DSN-MUI/IV/2000
TENTANG AKAD MUSYARAKAH ”**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang 4 Juni 2018

Penulis,



Aida Fauziyah Fitriani

NIM 14220030

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Aida Fauziyah Fitriani, NIM : 14220030 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**“PRAKTEK AKAD *MUSYARAKAH* DALAM PEMBIAYAAN
MODAL KERJA DI BRI SYARI’AH CABANG MALANG
PERSPEKTIF FATWA DSN – MUI NOMER :08/DSN-MUI/IV/2000
TENTANG AKAD *MUSYARAKAH*”**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 4 Juni 2018
Mengetahui,

Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin. M.H.I
NIP 197408192000031002

Dosen Pembimbing,



Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag
NIP 196910241995031003

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Aida FauziyahFitriani, NIM: 14220030 mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**“PRAKTEK AKAD MUSYARAKAH DALAM PEMBIAYAAN
MODAL KERJA DI BRI SYARI’AH CABANG MALANG
PERSPEKTIF FATWA DSN – MUI NOMER :08/DSN-MUI/IV/2000
TENTANG AKAD MUSYARAKAH”**

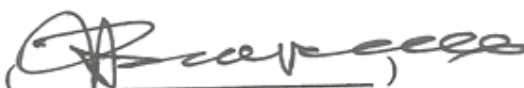
Telah dinyatakan lulus dengan nilai B+

Dengan Penguji:

1. Dr. H. Nasulloh, Lc., M.Th.I
NIP: 198112232011011002

()
Ketua Penguji

2. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag
NIP: 196910241995031003

()
Sekretaris/Pembimbing

3. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI
NIP: 197303062006041001

()
Penguji Utama

Malang, 4 Juni 2018
Dekan,



Dr. Saifullah, S.H., M.Hum
NIP: 19651205 200003100

MOTTO

Suatu usaha, walaupun direncanakan dengan sebaik baiknya, namun tetap mempunyai resiko untuk gagal contohnya dalam pembiayaan modal kerja. janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu



KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Segala puji penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karuninya sehingga kita menjadi manusia beriman dan berakal terpuji. Kemudian sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW atas manhaj dan tarbiyahnya yang telah membawa agama suci, agama Islam, sehingga dapat membawa umat manusia kedalam jalan yang benar, jalan Allah SWT. Puji syukur alhamdulillah karena penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul:

“PRAKTEK AKAD MUSYARAKAH DALAM PEMBIAYAAN MODAL KERJA DI BRI SYARIAH CABANG MALANG PERSPEKTIF FATWA DSN – MUI NOMER : 08/DSN-MUI/IV/2000”

Dengan tepat waktu dan diberikan kemudahan serta kelancaran, dan penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah berpartisipasi dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Untuk itu, iringan doa dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan, terutama kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu, baik berupa pikiran, waktu, dukungan dan motivasi demi terselesaikannya skripsi ini. Secara khusus ucapan terima kasih, penulis tujukan kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin. M.H.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Mohamad Nur Yasin, S.H, M.Ag selaku dosen pembimbing penulis. *Syukr katsîr* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dra.Jundiani, S.H., M.Hum , selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Papa Ir. Rudy Indra Sakti dan mama saya Dyahfriedianaselaku orang tua dan kakak Ahmad Fauzan Ramadhaniserta adik Irfan Fauziarifathoni, yang sudah memberikan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi serta kesabaran, keikhlasan dan dukungannya.
9. Bapak H. Abd Ghoni Wahid dan Ibu Hj. Musyayadah, selaku ortu mertua penulis. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan semangat.
10. Moh. Mukhdif al-Afghoni, selaku suami penulis yang selalu membantu dan memberikan motivasi serta dukungan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini
11. Syayidah N dan Nur Arifah, selaku Adik ipar penulis yang selalu membantu dan memberikan motivasi serta dukungan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
12. Bapak Agus selaku staff law di BRI Syari'ah Cabang Malang. Terima kasih atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
13. Teman-teman Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya teman-teman Jurusan Hukum Bisnis Syariah angkatan 2014 yang juga telah membantu penulis selama masa perkuliahan serta memberikan dukungan dan semangat.
14. Serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya saya pribadi. Aamiin yaa Rabbal ‘Alamin. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 4 Juni 2018

Penulis,

Aida FauziyahFitriani

NIM 14220030

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadikan rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	Tidak dilambangkan	ض	Dl
ب	B	ط	Th
ت	T	ظ	Dh
ث	Ts	ع	' (komamenghadap ke atas)
ج	J	غ	Gh

ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dz	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sy	ه	H
ص	Sh	ي	Y

C. Vokal dan Panjang

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â

Vokal (i) panjang = î

Vokal (u) panjang = û

Dalam penulisan penelitian ini, kata-kata yang menggunakan huruf konsonan dan vocal panjang adalah sebagai berikut:

Murabahah (a) panjangdan (h) konsonan = *Murâbahah*

Musyarakah (a) panjang = *Musyâarakah*

Mutanaqishah (a) panjangdan (ص) konsonan = *Mutanâqishah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
ملخص البحث	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Batasan Masalah	7
F. Sistematika Pembahasan	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Penelitian Terdahulu	9
1. Penelitian Lotus Mega Fortrania.....	9
2. Penelitian Murni Ambarwati	10
3. Penelitian Khoirul Badriah	11
4. Penelitian oleh Andri Hardiansyah	12
B. Landasan Teori	13
1. Musyarakah	13

a. Pengertian Musyarakah	13
b. Dasar Hukum	15
c. Rukun-Rukun Musyarakah	16
d. Syarat-syarat akad Musyarakah	16
e. Macam-Macam Musyarakah	16
f. Karakteristik Akad Musyarakah di bank syariah	17
g. Musyarakah <i>Al- 'Inan</i>	18
2. Pembiayaan Modal Kerja	19
3. Fatwa DSN MUI No : 08 / DSN MUI / IV /2000 tentang Pembiayaan Musyarakah	28
BAB III : METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian	31
B. Lokasi Penelitian	32
C. Teknik Pengumpulan Data	32
D. Pendekatan penelitian	33
E. Sumber data penelitian	33
F. Analisis data	34
G. Uji keshahihan data.....	36
BAB IV : PEMBAHASAN	40
A. Gambaran.umum Lembaga Perbankan BRI Syariah Cab. Malang..	40
a. Gambaran umum Lembaga Perbankan BRI Syariah Cabang Malang	40
b. Visi dan Misi	41
c. Struktur Organisasi	42
d. Jumlah pegawai	43
e. Ruang lingkup	45
f. Produk BRI syariah	46

B. Praktek akad musyarakah dalam produk pembiayaan Modal Kerja di BRI Syariah Malang	53
a. Pengertian akad musyarakah	53
b. Praktek akad musyarakah dalam produk pembiayaan modal kerja berdasarkan BRI Syariah	53
c. Pertimbangan bank dalam pengolahan data	55
d. Perhitungan financial pada pembiayaan modal kerja.....	56
C. Analisis akad musyarakah berdasarkan Fatwa MUI	58
a. Ketentuan ijab qobul	59
b. Ketentuan hukum pembiayaan	59
c. Objek akad	59
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN	64

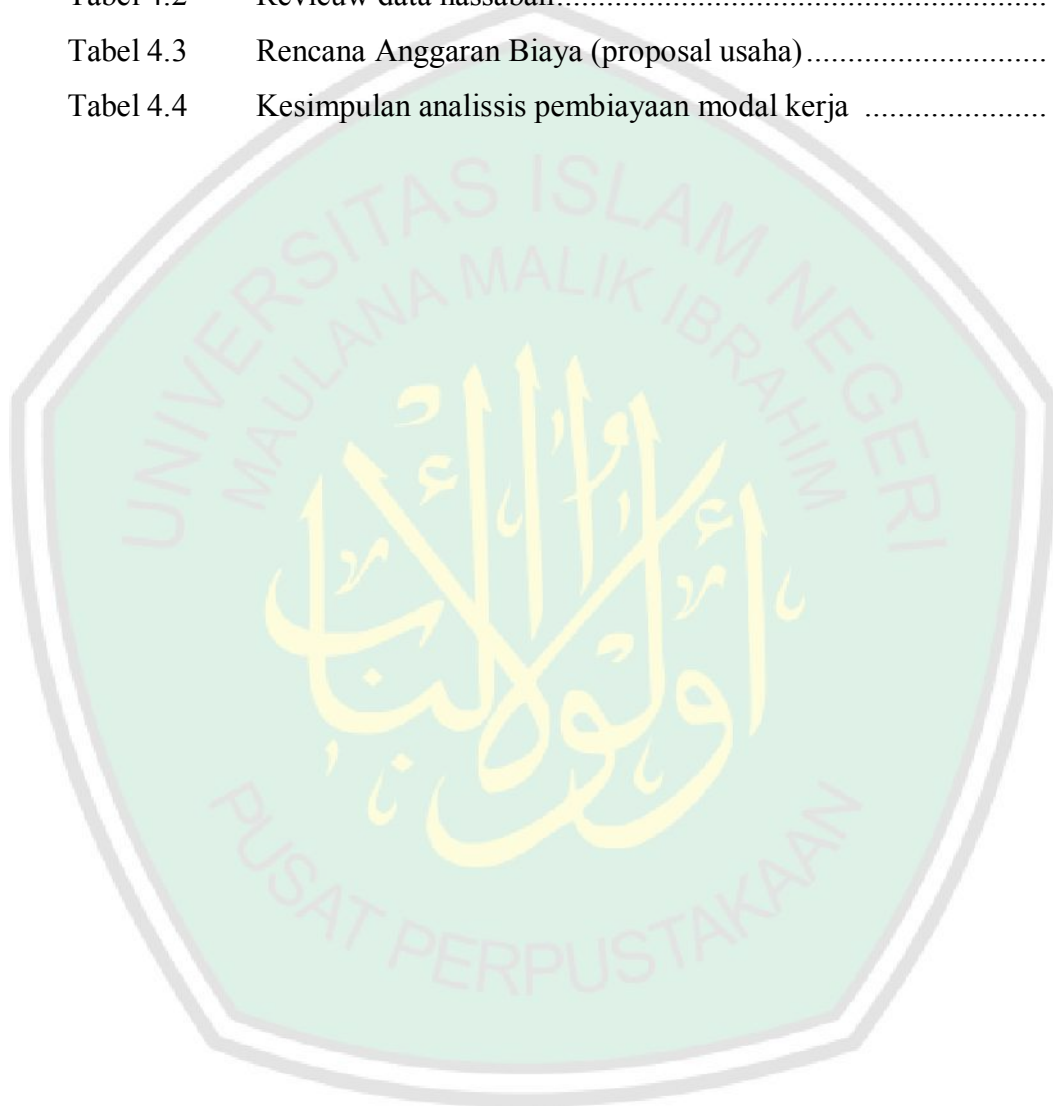
DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Struktur Organisasi BRI Syariah Malang	42
Gambar 4.2	Skema Pembiayaan Musyarakah	54



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perbandingan Penelitian terdahulu	13
Tabel 4.2	Tabungan BRI Syariah	47
Tabel 4.2	Review data nasabah.....	56
Tabel 4.3	Rencana Anggaran Biaya (proposal usaha).....	57
Tabel 4.4	Kesimpulan analisis pembiayaan modal kerja	57



ABSTRAK

Aida Fauziyah Fitriani, 14220030 *PRAKTEK AKAD MUSYARAKAH DALAM PEMBIAYAAN MODAL KERJA DI BANK BRI SYARIAH CABANG MALANG PERSPEKTIF FATWA DSN – MUI NOMER :08/DSN-MUI/IV/2000.*, Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. M.NurYasin, M.Ag

Akad musyarakah adalah suatu bentuk akad kerjasama perniagaan antara beberapa milik modal untuk menyertakan modalnya dalam suatu usaha, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta dalam pelaksanaan manajemen usaha tersebut. Permasalahan yang dibahas yaitu praktek akad musyarakah dalam pembiayaan modal kerja di BRI Syariah Cabang Malang Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomer 8 /DSN-MUI/IV/2000. Dan bagaimana strategi dalam memasarkan produk pembiayaan musyarakah.

Untuk menjawab permasalahan diatas penulis menggunakan penelitian lapangan. Sumber data dalam penelitian ini adalah Primer dan Sekunder. Data primer diperoleh dari tempat penelitian, sedangkan data sekunder berasal dari bahan pustaka, buku - buku yang ada kaitannya dengan masalah pokok permasalahan.

Kurangnya pemahaman dari masyarakat terhadap Pembiayaan Modal Kerja khususnya akad musyarakah yang menimbulkan turunnya minat masyarakat pada produk pembiayaan modal kerja dengan akad musyarakah. Hasil penelitian menggambarkan :Bahwa proses pelaksanaan akad musyarakah baik dalam segi rukun dan syarat, shighat ijab qabul akad musyarakah. Bank dalam aplikasinya menerapkan akad musyarakah sudah sejalan dengan apa yang di fatwakan oleh DSN – MUI.

Kata kunci : Akad Musyârah, Pembiayaan Modal Kerja, Fatwa DSN –MUI

ABSTRACT

Aida Fauziyah Fitriani, 14220030 *PRAKTEK AKAD MUSYARAKAH DALAM PEMBIAYAAN MODAL KERJA DI BANK BRI SYARI'AH CABANG MALANG PERSPEKTIF FATWA DSN – MUI NOMER :08/DSN-MUI/IV/2000.*, Skripsi, Department of Islamic Business Law, Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor: Dr. M.NurYasin, M.Ag

Akad musharaka is a form of trade cooperation contract between several capital to include capital in a business, where each party has the right to participate in the implementation of such business management. The problem discussed is the practice of musyarakah contract in working capital financing in BRI Syariah Branch Malang. The Fatwa Perspective DSN-MUI Nomer 8 /DSN-MUI/IV/2000. How to strategy in marketing musharaka financing products.

To answer the above problems the authors use field research. Sources of data in this study are Primary and Secondary. Primary data obtained from the research site, while the secondary data derived from library materials, books - books that have something to do with the problem of the subject matter.

Lack of understanding from the public on Working Capital Financing, especially musyarakah contracts that cause the decline of public interest in the product of working capital financing with musyarakah contract. The results of the study illustrate: That the process of performing musyarakah contracts both in terms of harmonious and terms, shighat ijab qabul akad musyarakah. The bank in its application to apply musyarakah contract is in line with what is fatwakan by DSN - MUI.

Keyword : Akad Musyârahah, Working Capital Financing, Fatwa DSN-MUI.

ملخص البحث

Aida Fauziyah Fitriani, 14220030 *PRAKTEK AKAD MUSYARAKAH DALAM PEMBIAYAAN MODAL KERJA DI BANK BRI SYARI'AH CABANG MALANG PERSPEKTIF FATWA DSN – MUI NOMER :08/DSN-MUI/IV/2000*, أطروحة ،
 قسم قانون الأعمال الإسلامية ، كلية الشريعة ، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج
 : Dr. M.NurYasin, M.Ag ، مستشار

عقد مشرکه هو شكل من اشكال عقد التعاون التجاري بين عدة رأس المال لتشمل رأس المال في الأعمال التجار حيث يحق لكل طرف المشاركة في تنفيذ إدارة الأعمال هذه. المشكلة التي نوقشت هي ممارسة عقد في تمويل ملح الشريعة BRI مشرکه رأس المال العامل في فرع DSN-MUI/IV/2000 رقم DSN-MUI/8 / منظور وكيف تقوم استراتيجية تسويق منتجات التمويل.

لإجابة على المشاكل المذكورة أعلاه ، يستخدم المؤلفون البحث الميداني. مصادر البيانات في هذه الدراسة هي الابتدائية والثانوية. البيانات الأساسية التي تم الحصول عليها من موقع البحث ، في حين أن البيانات الثانوية مستمدة من مواد المكتبة والكتب - الكتب التي لها علاقة مع مشكلة الموضوع.

غياب الفهم من الجمهور حول تمويل رأس المال العامل ، وخاصة عقود المسير التي تتسبب في تراجع الاهتمام العام بمنتجات تمويل رأس المال العامل بعقد مصيرقة. وتوضح نتائج الدراسة: أن عملية تنفيذ عقود المسير على حد سواء من حيث الانسجام والمصطلحات ، يحول إجاب قبول العقد . البنك في تطبيقه لتطبيق عقد مشرکه مشرکه يتماشى مع ما هو فاتواكان من قبل DSN-MUI

الكلمة اساسي : عقد مشرکه و تمويل استثمار و فتوي DSN-MUI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Islam termasuk kegiatan-kegiatan bisnis. Dalam kegiatan bisnis, seseorang dapat merencanakan suatu dengan sebaik-baiknya agar dapat menghasilkan sesuatu yang diharapkan, namun tidak ada hasilnya seratus persen. Suatu usaha, walaupun direncanakan dengan sebaik baiknya, namun tetap mempunyai resiko untuk gagal. Faktor ketidakpastian adalah faktor yang sudah menjadi sunnatullah. Total pembiayaan di perbankan syariah masih didominasi oleh jual-beli (*murabahah*) sedangkan skim bagi hasil masih rendah. Rendahnya pembiayaan bagi hasil (*musyarakah*) jelas bukanlah kondisi ideal yang diinginkan, karena sektor riil dapat digerakkan melalui pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil ini merupakan salah satu prinsip utama dalam kegiatan ekonomi berbasis syariah..

Pada zaman modern ini, telah terjadi perkembangan yang sangat pesat di berbagai bidang khususnya dalam bidang ekonomi dan bisnis. Selain itu dari perkembangan tersebut kebutuhan manusia pun turut ikut meningkat dari tahun ke tahun, salah satunya untuk peningkatan modal usaha/bisnis para masyarakat, karena dana untuk melakukan bisnis tidaklah sedikit. Disisi lain terdapat sebagian manusia yang kebutuhannya tercukupi bahkan lebih sehingga dana yang lebih tersebut perlu di investasikan untuk mendapatkan keuntungan yang ekonomis dari perputaran uang tersebut.

Perbankan Syariah di Indonesia yang saat ini mulai banyak melakukan pelayanannya yang meliputi aktivitas menghimpun dana (*funding*), menyalurkan dana (*lending*) dan pelayanan bank lainnya (*service*) secara profesional dan berkesinambungan, sehingga dapat menghasilkan laba maksimal. Persaingan bisnis di kalangan masyarakat Semakin cepat memacu para pengusaha kecil maupun besar untuk mengembangkan bisnisnya, dan untuk mengembangkan

bisnis yang ada tentunya di butuhkan modal yang cukup. Untuk mendapatkan modal yang cukup salah satunya yaitu dengan mengajukan pembiayaan modal kerja di lembaga keuangan yang ada. Semakin banyaknya produk di lembaga keuangan syariah yang ada saat ini tentunya demi untuk memenuhi kebutuhan para nasabah, salah satunya pada pembiayaan terkhusus untuk pembiayaan modal kerja yang mana pada pembiayaan modal kerjayang di aplikasikan dengan akad Musyarakah contohnya, dalam pembiayaan modal kerja menggunakan akad Musyarakah, yaitu sebuah akad kerjasama dimana bank sebagai pemberi modal sedangkan nasabah menyumbangkan keahliannya yang nantinya bank mendapatkan keuntungan dari bisnis nasabah yang mengajukan pembiayaan tentunya dengan prosentase sesuai kesepakatan dan apabila rugi pun ditanggung bersama..

Dalam perkembangannya PT. Bank BRI Syari'ah, juga menyediakan fasilitas pembiayaan untuk kebutuhan modal kerja maupun investasi bisnis para pelaku usaha di segmen usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

BRIS memiliki tiga skala pembiayaan mikro yakni Rp 25 juta, Rp 75 juta, dan Rp 200 juta. Untuk pembiayaan sampai dengan Rp 25 juta, BRIS tidak mengutamakan ada agunan, tetapi melakukan seleksi secara tepat dengan melihat kelayakan individu yang akan mendapatkan pembiayaan. Sedangkan, pembiayaan dengan plafon sampai Rp 75 juta, agunannya tidak harus dalam bentuk sertifikat. Dari tiga skala tersebut, jumlah penyaluran pembiayaan yang paling besar saat ini adalah pembiayaan dengan plafon Rp 75 juta dan Rp 200 juta. Sampai akhir Oktober 2016, pertumbuhan pembiayaan BRIS sudah mencapai Rp 5,6 triliun. BRIS menargetkan pembiayaan mikro bisa tembus sampai angka Rp 6 triliun pada tahun ini.¹

Pembiayaan BRIS paling banyak disalurkan untuk sektor perdagangan dan jasa dengan persentase di atas 60 persen. Sedangkan, sisanya disalurkan untuk sektor industri pengolahan, transportasi, dan jasa keuangan. PT. Bank BRI Syari'ah Kantor Cabang Malang merupakan salah satu lembaga keuangan yang berprinsip syariah dengan berlandaskan syariat Islam yang salah satu produknya

¹ BRI Syariah "Http://www.bris.co.id/ di akses tanggal: 12 April 2018.

yaitu menyediakan pembiayaan modal kerja salah satunya dengan akad Musyarakah, serta mengingat Bank BRI adalah Bank yang berprinsip syariah dan mempunyai prosedur dan aplikasi di lapangan yang sesuai Fatwa DSN No: 08/DSN-MUI/IV/2000 yang menjelaskan tentang akad Musyarakah.

Gambaran singkat praktek pembiayaan musyarakah di BRI Syari'ah Malang adalah Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan akad dengan memperhatikan penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak, Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum dan yang terakhir yaitu Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian).²

Akad bank syariah yang utama dan paling penting yang disepakati oleh para ulama adalah akad dengan pola bagi hasil dengan prinsip *mudharabah (trustee profit sharing)* dan *musyarakah (joint venture profit sharing)*. Prinsipnya adalah *al ghum bi'i ghurm* atau *al kharaj bi'i daman*, yang berarti bahwa tidak ada bagian keuntungan tanpa ambil bagian dalam risiko atau untuk setiap keuntungan ekonomi riil harus ada biaya ekonomi riil.³

Konsep bagi hasil yang digambarkan dalam buku fiqh pada umumnya diasumsikan bahwa para pihak yang bekerja sama bermaksud untuk memulai atau mendirikan suatu usaha patungan (*joint venture*) ketika semua mitra turut berpartisipasi sejak awal beroperasi dan tetap menjadi mitra usaha sampai usaha berakhir pada waktu semua asset dilikuidasi. Jarang sekali ditemukan konsep usaha yang terus berjalan (*running business*) ketika mitra usaha bisa datang dan pergi setiap saat tanpa memengaruhi jalannya usaha.⁴

Namun demikian, itu tidak berarti bahwa konsep bagi hasil tidak dapat diterapkan untuk pembiayaan suatu usaha yang sedang berjalan. Konsep bagi hasil berlandaskan pada beberapa prinsip dasar. Selama prinsip-prinsip dasar itu dapat dipenuhi, detail aplikasinya akan bervariasi dari waktu ke waktu. Ciri utama pola

² BRI Syariah "Http://www.bris.co.id/ di akses tanggal: 12 April 2018.

³ *Prinsip dan Ruang Lingkup Fiqh Mu'amalah*

⁴ Abdul Ghofur Anshor, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), 55.

bagi hasil adalah bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama baik oleh pemilik dana maupun pengusaha.

Sebenarnya peluang bank syariah untuk meningkatkan kinerja dan usahanya ada pada pengembangan produk pembiayaan bagi hasil, sekaligus sebagai tantangan bagi bank syariah dalam meningkatkan efektivitas kinerjanya. Bank-bank syariah seharusnya selain membuat strategi khusus agar porsi pembiayaan bagi hasil meningkat juga harus disertai upaya-upaya meminimalisasikan kendala-kendala yang dihadapi. Ditinjau dari sudut kepentingan ekonomi, perbankan syari'ah yang memakai sistem bagi hasil dengan akad musyarakah (*profit sharing*) dalam memperlancar roda perekonomian umat dianggap mampu menekan terjadinya inflasi karena tidak adanya ketetapan bunga yang harus dibayarkan ke bank. Perbankan Syari'ah juga dapat mengubah kaum muslimin dalam setiap transaksi perdagangan dan keuangan yang sejalan dengan ajaran Islam. Islam sangat menganjurkan pemeluknya untuk berusaha, termasuk melakukan kegiatan-kegiatan bisnis. Dalam kegiatan bisnis, seseorang dapat merencanakan suatu dengan sebaik-baiknya agar dapat menghasilkan sesuatu yang diharapkan, namun tidak ada seorang pun yang dapat memastikan hasilnya seratus persen. Suatu usaha, walaupun direncanakan dengan sebaik-baiknya, namun tetap mempunyai resiko untuk gagal. Faktor ketidakpastian adalah faktor yang sudah menjadi sunnatullah.⁵

Munculnya lembaga keuangan yang berprinsip syariah menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat untuk menjawab segala permasalahan yang dihadapi. Islam sebagai agama yang telah sempurna tentunya sudah memberikan rambu-rambu dalam melakukan transaksi, istilah *al-tijaarah*, *al-bai'*, dan lain-lain yang disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai pertanda bahwa Islam memiliki perhatian yang serius dalam dunia usaha atau perdagangan. Dalam menjalankan usaha dagangnya tersebut tetap harus berada dalam rambu-rambu syariah. Secara umum, Islam menawarkan nilai-nilai dasar atau prinsip-prinsip umum dalam bisnis yang

⁵Faturahman Djamai, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi dilembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 45 .

penerapannya disesuaikan dengan perkembangan zaman serta mempertimbangkan ruang dan waktu.

Dasar hukum syariah yang mendasari konsep musyarakah ini adalah Al-Qur'an dan Hadits.

Ayat-ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi musyarakah, adalah:

a) Al Qur'an

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِي بِبَعْضِهِمْ عَلَىٰ
بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ
رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ (٢٤)

Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. (Q.S. Sad: 24)⁶

b) Al-Hadits

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصِّصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي حَيَّانَ
التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ
أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

(سنن أبي داود : ٢٩٣٦)

Telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin Sulaiman Al Mishshishi), telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin Az Zibriqan), dari (Abu

⁶QS Sad (38): 24

Hayyan At Taimi), dari (ayahnya) dari (Abu Hurairah) dan ia merafa'kannya. Ia berkata; sesungguhnya Allah berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatinya, maka aku keluar dari keduanya."⁷

B. Rumusan masalah

Ada dua rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini :

1. Bagaimana Praktek Akad Musyarakah dalam produk Pembiayaan Modal Kerja pada BRI Syari'ah Cabang Malang?
2. Bagaimana tinjauan Fatwa DSN–MUI terhadap Pelaksanaan Akad Musyarakah dalam Pembiayaan Modal Kerja di BRI Syari'ah Cabang Malang?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui Praktek Akad Musyarakah dalam produk Pembiayaan Modal Kerja BRI Syari'ah Cabang Malang
2. Untuk mengetahui tinjauan Fatwa MUI terhadap Pelaksanaan Akad Musyarakah dalam produk Pembiayaan Modal Kerja di BRI Syari'ah Cabang Malang.

D. Manfaat Teoritis

Ada dua manfa'at dalam penelitian ini :

1. Manfaat penelitian secara teoritis
 - a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam perkuliahan dan membandingkanmya dengan praktek dilapangan.
 - b. Sebagai wahana untuk mengembangkan wacana dan pemikiran bagi peneliti.
 - c. Untuk mengetahui secara mendalam mengenai Implementasi akad musyarakah dalam pembiayaan di bank BRI Syari'ah cabang malang dan perspektif fatwa DSN–MUI.

⁷*Sunan Abu Daud : 2936*

2. Manfa'at penelitian secara praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang komprehensif mengenai hukum, khususnya mengenai Implementasi pelaksanaan perjanjian musyarakah pada perbankan syari'ah cabang malang perspektif fatwa DSN-MUI.
- b. Untuk mengembangkan kemampuan berpikir penulis dalam menerapkan ilmu hukum yang telah diperoleh, khususnya dibidang perbankan syari'ah.

E. Batasan masalah

Berdasarkan uraian diatas penulis melakukan penelitian dengan judul Praktek Akad Musyarakah Al-Inan dalam Pembiayaan Modal Kerja Di Bank BRI Syari'ah Cabang Malang Perspektif Fatwa DSN – MUI Nomer : 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad musyarakah.

1. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan diuraikan dalam 5 bab :

Bab I :Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, identifikasi dan perumusan masalah, batasan/ruang lingkup masalah, maksud dan tujuan, metode penulisan dan sistematika penulisan.

Bab II: Landasan Teori

Bab ini berisi teori-teori pendukung penganalisaan dan pengembangan sistem, yang meliputi: pengembangan sistem, perancangan sistem, konsep dasar sistem, konsep dasar informasi, konsep dasar sistem informasi, pengertian penggambaran sistem dengan menggunakan serta teori-teori lainnya yang digunakan untuk mendukung penganalisaan dan pengembangan sistem baru yang diusulkan

Bab III: Kerangka Metode Penelitian

Dalam bab ini akan dibahas mengenai jenis penelitian, sumber data dan teknikpengambilannya,wilayah penelitian, dan teknik pengambilan sample,teknik pengolahan data, analisa data, uji shahihan data.

Bab IV: Analisis dan Pembahasan

Pada bab ini diuraikan tentang Bagaimana strategi pembiayaan Bank BRISyariah dalam meningkatkan usaha nasabah, bagaimana pengaruh pendapatannasabah sebelum diberikan pembiayaan dan perubahan setelah mendapatkanpembiayaan.

Bab V: Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini dikemukakan tentang kesimpulan yang merupakan hasil penelitian dalam pembahasan pada bab- bab sebelumnya dan juga berisi saran - saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal dan skripsi terkait dengan implementasi akad musyarakah dalam pembiayaan modal kerja dilihat dari beberapa sudut pandang yang berbeda.

Penulis memaparkan beberapa penelitian terdahulu sebagai kajian pustaka agar terlihat adanya perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan penelitian ini yang diantaranya:

Pada bagian ini peneliti mengambil empat penelitian terdahulu yang mengangkat tema umum tentang implementasi akad musyarakah dan modal kerja.

1. Penelitian oleh Lotus Mega Fortrania di tahun 2013 dengan judul, “Implementasi Pembiayaan Musyarakah Pada Modal Kerja di Bank Syariah (Studi pada Bank Syariah Mandiri Batu)”. Penulis menjelaskan seperti apa implementasi akad musyarakah pada modal kerja di Bank Syariah Mandiri Batu.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif.

Hasil yang diperoleh dari penelitian skripsi ini menyatakan bahwa bagaimana pelaksanaan akad musyarakah pada modal kerja di Bank Syari’ah Mandiri Batu.

Adapun perbedaan dalam penelitian skripsi ini dengan penelitian skripsi penulis terletak pada objek penelitian, dimana objek penelitian terdahulu Bank Syariah Mandiri Batu,

Sedangkan objek penelitian penulis di Bank BRI Syari'ah, dan salah satunya pada pembiayaan,terkhusus untuk pembiayaan modal kerjayang mana pada pembiayaan modal kerja yang di aplikasikan dengan akad Musyarakah contohnya,dalam pembiayaan modal kerja menggunakan akad Musyarakah, yaitu sebuah akad kerjasama dimana bank sebagai pemberi modal sedangkan nasabah menyumbangkan keahlianya yang nantinya bank mendapatkan keuntungan dari bisnis nasabah yang mengajukan pembiayaan tentunya dengan prosentase sesuai kesepakatan dan apabila rugi pun ditanggung bersama.

Sedangkan persamaan dalam penelitian skripsi ini dengan penelitian skripsi penulis terletak pada Metode kualitatif dan implementasi akad musyarakah dan keduanya sama-sama menggunakan pembiayaan untuk modal kerja

2. Penelitian oleh Murni Ambarwati di tahun 2012 dengan judul,"Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqisah Wal Ijarah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Madiun". Penulis menjelaskan tentang pelaksanaan Akad Musyarakah Mutanaqisah WalIjarah pada KPRS di Bank Muamalat Indonesia KCP Madiun, serta menjelaskan tentang perkembangan produk KPRS pada Akad Mutanaqisah Wal-Ijarah di Bank Muamalat Indonesia KCP Madiun.

Jenis penelitian skripsi ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dimana dalam memperoleh data penelitian ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah data primer dan data sekunder, dimana data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan narasumber di lapangan.Data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil dari penelitian ini bahwa akad *Musyarakah Mutanaqisah Wal Ijarah* pada KPRS di Bank Mualamat Indonesia KCP Madiun KPRS-nya BMI

menggunakan akad *al-musyarakah wal ijarah* kemudian seperti apa akad itu diterapkan dalam produk KPRS ini.

Adapun perbedaan dalam penelitian skripsi ini dengan penelitian skripsi penulis terletak pada objek penelitian, dimana objek penelitian terdahulu Bank Muallamat.

Sedangkan objek penelitian penulis di Bank BRI Syari'ah. Sedangkan persamaan dalam penelitian skripsi ini dengan penelitian skripsi penulis terletak pada Metode kualitatif dan implementasi akad musyarakah dan keduanya sama-sama menggunakan pembiayaan untuk modal kerja

3. Penelitian oleh Khoirul Badriah pada 2008 dengan judul, "Penerapan Pembiayaan Dengan Akad Mudharabah dan Musyarakah (Studi Kasus Pada BMT-MMU Sidogiri Pasuruan)". Penulis menjelaskan tentang bagaimana penerapan pembiayaan dengan akad Mudharabah dan Musyarakah di BMT-MMU Sidogiri Pasuruan dan menjelaskan tentang bagaimana bentuk perhitungan pembiayaan akad Mudharabah dan Musyarakah di BMT-MMU Sidogiri Pasuruan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Yang bertujuan untuk mendiskripsikan penerapan mudharabah dan musyarakah (bagi hasil), serta bentuk perhitungannya.

Disamping itu menganalisis adanya masalah dalam ketimpangan jumlah asset pembiayaan bagi hasil serta memberikan solusi dan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa penerapan akad mudharabah musyarakah (*sistem bagi hasil*) di BMT-MMU Sidogiri dapat mewujudkan visi- misi BMT yaitu terwujudnya budaya ta'awun dalam kebaikan dibidang sosial ekonomi dan dapat menanamkan pemahaman bahwa sistem bagi hasil adalah adil.

Adapun perbedaan dalam penelitian skripsi ini dengan penelitian skripsi penulis terletak pada objek penelitian, dimana objek penelitian terdahulu di

BMT –MMU Sidogiri, Sedangkan objek penelitian penulis di Bank BRI Syari'ah.

Sedangkan persamaan dalam penelitian skripsi ini dengan penelitian skripsi penulis terletak pada persamaan dalam melakukan pembiayaan masyarakat, dimana dituntut untuk melakukan penyertaan modal.

4. Penelitian oleh Andri Hardiansyah di tahun 2008 dengan judul, “Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja terhadap Pendapatan Usaha Nasabah (*Studi pada Bank DKI Syariah Cabang Wahid Hasyim*)”. Metode analisa yang digunakan adalah perpaduan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan pendekatan survei. Fokus penelitian tersebut adalah tentang pembiayaan modal kerja berdasarkan sifat pengguna yang dibagi menjadi dua hal yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif.

Jenis Penelitian ini merupakan perpaduan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, karena diawali dengan telaah bahan kepustakaan. Hasil telaah kepustakaan dijadikan sebagai kerangka pemikiran atau landasan teori dalam operasionalisasi penelitian ini. Dari segi data yang dikumpulkan, diolah dan dianalisis, penelitian ini juga merupakan perpaduan antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif dengan pendekatan survei.

Berdasarkan hasil penelitian yaitu pada pengaruh pembiayaan modal kerja UKM dengan pendapatan usaha nasabah. Data nasabah yang mengajukan pembiayaan modal kerja dari tahun ketahun jumlahnya semakin meningkat.

Adapun perbedaan dalam penelitian skripsi ini dengan penelitian skripsi penulis terletak pada objek penelitian, dimana objek penelitian terdahulu di Bank DKI Syariah Cabang Wahid Hasyim,

Sedangkan objek penelitian penulis di Bank BRI Syari'ah.

Adapun persamaan dalam penelitian skripsi ini dengan penelitian skripsi penulis terletak pada objek penelitian sama yang, yakni *self financing* dari nasabah dan bank.

Tabel 2.1: Perbandingan penelitian terdahulu

NO.	Nama,Tahun.	JUDUL	OBJEK FORMAL	OBJEK MATERIIL
1.	Lotus Mega Fortrania, 2013	Implementasi Pembiayaan Musyarakah Pada Modal Kerja di Bank Syariah (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Batu	Membahas bagaimana pelaksanaan akad Musyarakah pada modal kerja di Bank Syariah Mandiri Batu.	Metode analisis yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan kualitatif
2.	Ambarwati Murni, 2012	Implementasi Metode Membahas tentang Murni, 2012 Akad Musyarakah Mutanaqisah Wal-Ijarah pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Madiun	Pelaksanaan akad <i>Musyarakah Mutanaqisah Wal-Ijarah</i> pada KPRS di Bank Muamalat Indonesia KCP Madiun.	Metode deskriptif kualitatif
3.	khairul Bakdiah, 2008,	Penerapan Pembiayaan dengan Akad Mudharabah dan Musyarakah (Studi Kasus Pada BMT-MMU Sidogiri Pasuruan).	Fokus pembahasan menjelaskan tentang bagaimana penerapan pembiayaan dengan akad Mudharabah dan Musyarakah di BMT-MMU Sidogiri Pasuruan	Metode kualitatif Dengan pendekatan deskriptif.
4.	Andri Hardiansyah, 2008	Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja terhadap Pendapatan Usaha Nasabah (Studi pada Bank DKI Syariah Cabang Wahid Hasyim)	Fokus penelitian tersebut adalah tentang pembiayaan modal kerja berdasarkan sifat pengguna.	Metode analisa yang digunakan adalah perpaduan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan pendekatan survey

B. Landasan Teori

1. Musyarakah

a) Pengertian Musyarakah

Musyarakah secara bahasa di ambil dari bahasa arab yang berarti mencampur. Dalam hal ini mencampur satu modal dengan modal yang lain sehingga tidak dapat di pisahkan satu sama lain. Musyarakah merupakan istilah

yang sering dipakai dalam konteks skim pembiayaan Syariah. Istilah lain dari musyarakah adalah *syarikah* atau *syirkah*. Kata Syirkah dalam bahasa arab berasal dari kata syarika (*fi'il madhi*), yashruku (*fi'il mudhari'*) syarikan/syirkatan/syarikatan (*masdar/kata dasar*), artinya menjadi sekutu atau syarikat. Menurut arti asli bahasa Arab, syirkah berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak boleh dibedakan lagi satu bagian dengan bagian lainnya.⁸

Al - Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau (*amal expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁹

Menurut para ahli fikih adalah sebagai akad antara orang-orang yang berserikat dalam modal maupun keuntungan. Hasil keuntungan dibagi hasil sesuai dengan kesepakatan bersama di awal sebelum melakukan usaha. Sedangkan kerugian ditanggung secara proposional sampai batas modal masing-masing. Secara umum dapat diartikan pembagian modal usaha dengan bagi hasil menurut kesepakatan.¹⁰

Didalam buku Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek, Antonio bahwa: "Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*amal/ expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersamasesuai dengan kesepakatan. Dalam hal ini pihak bank menyediakan sebagian dana dari pembiayaan bagi usaha/kegiatan tertentu.¹¹ Sebagian lagi disediakan oleh mitra usaha lain. Melalui kontrak ini, dua pihak atau lebih (*termasuk bank dan lembaga keuangan bersama nasabahnya*) dapat mengumpulkan modal mereka untuk membentuk sebuah perusahaan (*Syirkah al-*

⁸Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), 206.

⁹Abdul Aziz Dahlan, " *Ensiklopedi Hukum Islam* ", (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 1711.

¹⁰Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), 166.

¹¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani, 2001), 90.

man). Setiap pihak memiliki bagian secara proposional sesuai dengan kontribusi modal mereka dan mempunyai hak mengawasi perusahaan sesuai dengan proporsinya. Untuk pembagian keuntungan, setiap pihak menerima bagian keuntungan secara proposional dengan kontribusi modal masing-masing atau sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Bila perusahaan merugi, maka kerugian itu juga dibebankan secara proposional kepada masing-masing pemberi modal.¹²

b) Dasar Hukum

1. Al-Qur'an

كَانُوا فَإِنْ كَثُرُوا دَلَّكُمْ فِي الثُّلُثِ ۖ

Dan jika saudara-saudara itu lebih dua orang, maka mereka bersyarikat pada yang sepertiga itu.¹³

2. Al-Hadits

عن أبي هريرة، رفعه قال : ان الله يقول : أ ن ا ثالث الشركين، ما لم يخن أحدهما صاحبه، فاذا خانه خرجت من بينهما (رواه أبو داود والحاكم عن أبي هريرة)

Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. Bersabda, “ sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, Aku pihak dari ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya.”¹⁴

Di Hadis ini menjelaskan bahwa Allah memberikan pernyataan bahwa mereka yang bersekutu dalam sebuah usaha akan mendapat perniagaan dalam arti Allah akan menjaganya selain itu Allah akan memberikan pertolongan namun Allah juga akan melaknat mereka yang mengkhianati perjanjian dan usahanya. Hal ini lantas memperjelas meskipun memiliki ikatan yang bebas namun kita tidak bisa membatalkan sembarangan apa yang sudah menjadi kerjasamanya.

¹²Ascarya, *Akad dan Produk Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 50.

¹³QS. An Nisa' : 12

¹⁴HR Abu Dawud No.2936, dalam kitab *al-Buyu*, dan *Hakim*

3. Ijma'

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, *al-Mughni*, telah berkata," kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara umum walaupun terdapat perbedaan pendapat dari beberapa pengertian darinya.¹⁵

c) Rukun-Rukun Musyarakah:

- a. Pelaku akad, yaitu para mitra usaha
- b. Objek akad, yaitu modal (*mal*), kerja (*dharabah*), dan keuntungan (*ribh*).
- c. Shighah, yaitu Ijab dan Qabul.¹⁶

d) Syarat-syarat akad Musyarakah, antara lain:

- a. Syarat berlakunya akad (*In'iqod*)
- b. Syarat sahnya akad (*shihah*)
- c. Syarat terealisasikannya akad (*Nafadz*)
- d. Syarat Lazim¹⁷

e) Macam-Macam musyarakah

Macam – macam Musyarakah yaitu:

1. Musyarakah *al Amlak*: adalah dua orang atau lebih memiliki harta bersama tanpa melalui akad syirkah.
 - a. Musyarakah *Ihtiyari* yaitu perserikatan yang muncul akibat keinginan dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam satu kepemilikan. seperti kepemilikan orang yang menerima hibah, wasiat.

¹⁵Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 203

¹⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), 93-

¹⁷ Asmuni, "Aplikasi Musyarakah Dalam Perbankan Islam," *Al Mawarid Jurnal Hukum Islam*, cet ke-3, 56.

- b. Musyarakah *Jabr* yaitu suatu yang ditetapkan menjadi milik dua orang atau lebih tanpa kehendak mereka, seperti harta warisan.
2. Musyarakahal *Uqud* adalah syirkah yang akadnya disepakati dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam perserikatan modal dan keuntungan.
 - a. Musyarakahal *Inan*, yaitu kerjasama dua orang atau lebih dimana masing – masing pihak ikut memberikan dana, terlibat dalam pengelolaan dan berbagi keuntungan dan kerugian.
 - b. Musyarakah *al Mufawadlah* yaitu perserikatan yang modal semua pihak dan bentuk kerjasama yang dilakukan baik kualitas dan kuantitasnya harus sama dan keuntungan dibagi rata.
 - c. Musyarakah *al Abdan (al a'mal)* adalah perserikatan dalam bentuk kerja tanpa modal untuk menerima pekerjaan secara bersama-sama dan berbagi keuntungan.
 - d. Musyarakah *al Wujuh* adalah perserikatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang memiliki reputasi di kalangan masyarakat untuk hutang barang kemudian menjual dan membagi labanya secara bersama-sama sesuai kesepakatan.¹⁸
- f) Karakteristik Akad Musyarakah di bank syariah
 - a. Karakteristik Akad Musyarakah

Dalam akad ini dikenal adanya karakteristik yang membedakan dengan akad-akad yang lain, yaitu:

 1. Para pihak saling memberikan modal sebesar atas kesepakatan, berbeda dengan akad kerjasama yang lainnya.

¹⁸Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta:Sinar Grafika 2004), 68-69.

2. Jika usaha mereka berhasil, maka keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Dan jika usaha mereka merugi, kerugian ditanggung bersama secara proporsional sesuai dengan besarnya modal yang disetorkan.¹⁹
- b. Praktek Musyarakah di Bank Syariah

Praktek Musyarakah perbankan syariah adalah merupakan kerjasama antara bank syariah dengan nasabah untuk pengadaan atau pembelian suatu barang. Dimana aset barang tersebut jadi milik bersama. Adapun besaran kepemilikan dapat ditentukan sesuai dengan sejumlah modal atau dana yang disertakan dalam kontrak kerjasama tersebut. Selanjutnya nasabah akan membayar (mengangsur) sejumlah modal/dana yang dimiliki oleh bank syariah. Perpindahan kepemilikan dari porsi bank syariah kepada nasabah seiring dengan bertambahnya jumlah modal nasabah dari pertambahan angsuran yang dilakukan nasabah. Hingga angsuran berakhir berarti kepemilikan suatu barang atau benda tersebut sepenuhnya menjadi milik nasabah. Penurunan porsi kepemilikan bank syariah terhadap barang atau benda berkurang secara proporsional sesuai dengan besarnya angsuran.

Selain sejumlah angsuran yang harus dilakukan nasabah untuk mengambil alih kepemilikan, nasabah harus membayar sejumlah sewa kepada bank syariah hingga berakhirnya batas kepemilikan bank syariah. Pembayaran sewa dilakukan bersamaan dengan pembayaran angsuran. Pembayaran angsuran merupakan bentuk pengambilalihan porsi kepemilikan bank syariah. Sedangkan pembayaran sewa adalah bentuk keuntungan (*fee*) bagi bank syariah atas kepemilikannya terhadap aset tersebut. Pembayaran sewa merupakan bentuk kompensasi kepemilikan dan kompensasi jasa bank syariah.

g) Musyarakah *Al- 'Inan*

Musyarakah *Al- 'Inan* Yaitu kerja sama atau percampuran dana antara dua pihak atau lebih dengan porsi dana yang tidak mesti sama. Musyarakah *'inan* atau *limited company* mempunyai karakter sebagai berikut:

¹⁹.”Pengertian musyarakah” , [http. id.wikipedia.org/wiki/musyarakah](http://id.wikipedia.org/wiki/musyarakah) . diakses : 12 April 2018.

- a. Besarnya modal anggota tidak harus sama
- b. Masih setiap anggota mempunyai hak untuk aktif dalam pengelolaan usaha, ia juga dapat menggugurkan haknya.
- c. Pembagian keuntungan dapat didasarkan atas persentase modal masing-masing, tetapi dapat pula atas dasar negosiasi. Hal ini diperkenankan karena adanya kemungkinan tambahan kerja, atau penanggung resiko dari salah satu pihak.
- d. Kerugian dan keuntungan sesuai dengan porsi modal. Jadi, syirkah inan merupakan bentuk perkongsian yang paling banyak diterapkan dalam dunia bisnis, hal ini karena sifatnya *fleksible*. Contoh Musyarakah *Al'Inan* : PT. Ban Koperasi, *leasing*, *join venture*, *equity participation*, *special investment*, *descreasing participation* dan *letter of kredit*²⁰.

2. Pembiayaan Modal Kerja

A. Pengertian Modal Kerja

Modal kerja adalah dana yang ditanamkan dalam aktiva lancar, oleh karena itu dapat berupa kas, piutang, surat-surat berharga, persediaan dan lain-lain. Modal kerja bruto adalah keseluruhan dari aktiva atau harta lancar yang terdapat dalam sisi debet neraca. Modal kerja netto adalah keseluruhan harta lancar dikurangi hutang lancar. Dengan perkataan lain modal kerja netto adalah selisih antara aktiva lancar dikurangi dengan hutang lancar.

Pembiayaan adalah penyediaan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukannya dan layak untuk memperolehnya.²¹

Pembiayaan merupakan tugas bank, yaitu pemberian sejumlah dana untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Menurut sifat penggunaannya pembiayaan dapat dibagi menjadi:

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Amzah,2010),76.

²¹ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*,(Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), 200.

- a. Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.
- b. Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua (2) hal yaitu:

- a. Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan yang dimaksud untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
- b. Pembiayaan investasi yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif²²

Pembiayaan modal kerja syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan. Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan untuk modal kerja perusahaan dalam rangka pembiayaan aktiva lancar perusahaan, seperti pembelian bahan baku atau mentah, bahan penolong atau pembantu, barang dagangan, biaya eksploitasi barang modal, piutang dan lain-lain.

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 25 UU Perbankan Syariah dan PBI No. 10/24/PBI/2008 sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan atau piutang.

Bank Syariah dapat membantu memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja tersebut bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan menjalin hubungan partnership dengan nasabah, dimana bank bertindak sebagai penyandang dana (*Shahibul maal*), sedangkan nasabah sebagai pengusaha (*Mudharib*). Skema pembiayaan semacam ini disebut dengan *Mudharabah (Trust financing)*.

²² Adiwarman A. Karim, *Bank Islam : Analisa Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 234.

B. Unsur-unsur Modal Kerja

Unsur-unsur modal kerja terdiri atas komponen-komponen alat likuid (*cash*), piutang dagang (*receivable*) dan persediaan (*inventory*):

a. Pembiayaan Likuiditas (*Cash Financing*)

Pembiayaan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang timbul akibat terjadinya ketidaksesuaian (*mismatched*) antara *Cash inflow* dan *Cash outflow* pada perusahaan nasabah.

Bank syariah dapat menyediakan fasilitas semacam ini dalam bentuk *qardh* timbal balik atau yang disebut *compensating balance*. Melalui fasilitas ini, nasabah membuka rekening giro dan bank tidak memberikan bonus atau rekening giro tersebut. Bila nasabah mengalami *mismatched*, nasabah dapat menarik dana melebihi saldo yang tersedia sehingga menjadi negatif sampai maksimum jumlah yang disepakati dalam akad. Atas fasilitas ini, bank tidak dibenarkan meminta imbalan berupa apapun kecuali biaya administrasi atas fasilitas tersebut.

b. Pembiayaan piutang (*receivable Financing*)

Kebutuhan pembiayaan ini timbul pada perusahaan yang menjual barangnya dengan kredit, tetapi baik jumlah dan jangka waktunya melebihi kapasitas modal kerja yang dimilikinya.

1) Pembiayaan Piutang(*receivable Financing*)

Bank memberikan pinjaman dana kepada nasabah untuk mengatasi kekurangan dana karena masih tertanam dalam piutang dalam imbalan bunga. Atas pinjaman itu bank meminta *cessie* atas tagihan kepada nasabah tersebut, bank berhak menagih langsung kepada pihak yang berhutang. Hasil penagihan tersebut pertama untuk membayar kembali pinjaman nasabah berikut bunganya, dan selebihnya dikreditkan ke rekening nasabah. Bila ternyata piutang tersebut tidak tertagih, maka nasabah wajib membayar kembali pinjaman tersebut berikut bunganya kepada bank.

2) Anjak Piutang (*Factoring*)

Untuk keperluan nasabah tersebut, nasabah mengeluarkan *draft* (wesel tagih) yang diaksep oleh pihak yang berhutang atau *promissory notes* (promes) yang diterbitkan oleh pihak berhutang, kemudian di – endors oleh nasabah. *Draft*

atau *promes* tersebut lalu dibeli oleh bank dengan diskon sebesar bunga untuk jangka waktu tertentu. Bila saat jatuh tempo *draft* atau *promise* tidak tertagih maka nasabah wajib membayar kepada bank sebesar nilai nominal draft tersebut.²³

c. Pembiayaan Persediaan (*Inventory Financing*)

Pola pembiayaan ini pada prinsipnya sama dengan kredit untuk mendanai komponen modal kerja lainnya, yaitu memberikan pinjaman uang dengan imbalan berupa bunga. Bank syariah mempunyai mekanisme tersendiri untuk memenuhi kebutuhan pendanaan persediaan tersebut, yaitu antara lain dengan menggunakan prinsip jual-beli (*al-bai*) dalam dua tahap. Tahap pertama, bank mengadakan (membeli dari supplier secara tunai) barang-barang yang dibutuhkan nasabah. Tahap kedua, yaitu bank menjual kepada nasabah pembeli dengan membayar tangguh dan dengan mengambil keuntungan yang disepakati bersama antara bank dan nasabah.

d. Pembiayaan Modal Kerja untuk Perdagangan

1) Perdagangan Umum

Perdagangan umum adalah perdagangan yang dilakukan dengan target pembeli siapa saja yang datang membeli barang-barang yang telah disediakan ditempat penjual, baik pedagang eceran (*retailer*) maupun pedagang besar (*whole seller*). Perputaran modal kerja perdagangan semacam ini sangat tinggi, tetapi pedagang harus menjaga persediaan barang.

2) Perdagangan Berdasarkan Pesanan

Perdagangan ini biasanya tidak dilakukan atau diselesaikan ditempat penjual yaitu seperti perdagangan antarkota, perdagangan antarpulau atau perdagangan antarnegara. Pembeli terlebih dulu memesan barang-barang yang

²³ Veithzal Rivai, et.al, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), 68.

dibutuhkan kepada penjual berdasarkan contoh barang atau daftar barang serta harga yang ditawarkan.

Berdasarkan pesanan itu, penjual lalu mengumpulkan barang-barang yang diminta dengan cara membeli atau memesan, baik dari produsen maupun dari pedagang yang lainnya. Setelah terkumpul, baru dikirimkan kepada pembeli sesuai dengan pesanan. Apabila barang telah dikirim, penjual juga menghadapi kemungkinan risiko tidak dibayarnya barang yang dikirimnya itu

C. Konsep Dasar Modal Kerja

Konsep dasar modal kerja yaitu meliputi konsep modal kerja, penggolongan modal kerja, unsur-unsur modal kerja permanen, perputaran modal kerja dan alokasi modal kerja.

a. Konsep modal kerja

Konsep modal kerja mencakup tiga (3) hal yaitu:

1) Modal kerja (*working capital assets*)

Modal kerja adalah modal lancar yang dipergunakan untuk mendukung operasional perusahaan sehari-hari sehingga perusahaan mampu dapat beroperasi secara normal dan lancar. Beberapa penggunaan modal kerja antara lain adalah untuk pembiayaan persekot pembelian bahan baku, pembayaran upah buruh, dan lainnya.

2) Modal kerja bruto (*gross working capital*)

Modal kerja bruto merupakan keseluruhan dari jumlah aktiva lancar (*current assets*). Pengertian modal kerja bruto didasarkan pada jumlah aktiva lancar. Aktiva lancar merupakan aktiva yang sekali berputar akan kembali dalam bentuk yang semula.

3) Modal kerja netto (*net working capital*)

Modal kerja netto merupakan kelebihan aktiva lancar atas hutang lancar. Dengan konsep ini, sejumlah tertentu aktivas lancar harus digunakan untuk kepentingan pembayaran hutang lancar dan tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan lainnya

D. Pembiayaan Modal Kerja Syariah

Secara umum yang dimaksud pembiayaan modal kerja (PMK) syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Unsur-unsur modal kerja terdiri dari komponen-komponen alat likuid (cash), piutang dagang (receivable), dan persediaan (inventory) yang umumnya terdiri dari persediaan bahan baku (raw material), persediaan barang dalam proses (work in process), dan persediaan barang jadi (finished goods). Oleh karena itu, pembiayaan modal kerja merupakan salah satu atau kombinasi dari pembiayaan likuiditas (*cash financing*), pembiayaan piutang (receivable financing), dan pembiayaan persediaan (*inventory financing*).

Fasilitas PMK dapat diberikan kepada seluruh sektor/subsektor ekonomi yang dinilai prospek, tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak dilarang oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta yang dinyatakan jenuh oleh Bank Indonesia. Hal yang harus diperhatikan dalam melakukan analisa pemberian pembiayaan antara lain:

1. Jenis usaha. Kebutuhan modal kerja masing-masing jenis usaha berbeda-beda.
2. Skala usaha. Besarnya kebutuhan modal kerja suatu usaha sangat bergantung pada skala usaha yang dijalankannya. Semakin besar skala usaha yang dijalankan, kebutuhan modal kerja semakin besar.
3. Tingkat kesulitan usaha yang dijalankan. Untuk menentukan tingkat kesulitan dari usaha yang dijalankan, bank dapat mengajukan pertanyaan:

Dalam melakukan penetapan akad PMK syariah, proses analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pertama yang harus dilihat bank adalah jenis proyek yang akan dibiayai tersebut apakah memiliki kontrak atau belum.
2. Jika proyek tersebut memiliki kontrak, hal berikutnya yang harus dicermati adalah apakah proyek tersebut untuk pembiayaan konstruksi atau untuk pengadaan barang. Untuk pembiayaan konstruksi maka akan

diperlakukan pembiayaan istishna'. Namun, jika bukan untuk pembiayaan konstruksi tetapi untuk pengadaan barang, maka pembiayaan yang dilakukan adalah pembiayaan mudharabah.

3. Jika proyek tersebut tidak untuk pembiayaan konstruksi ataupun pengadaan barang, maka bank tidak layak untuk memberikan pembiayaan.
4. Dalam hal proyek tersebut tidak didasari kontrak, maka hal selanjutnya yang harus dilihat oleh bank adalah apakah proyek tersebut untuk pembelian atau penyewaan barang..

E. Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi diberikan para nasabah untuk keperluan investasi, yaitu keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha, ataupun pendirian proyek baru.

Ciri-ciri investasi adalah:

1. Untuk mengadakan barang-barang modal
2. Mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah
3. Berjangka waktu menengah dan panjang.

Pada umumnya, pembiayaan investasi diberikan dalam jumlah besar dan pengendapannya cukup lama. Oleh karena itu, perlu disusun proyek arus kas yang mencakup semua komponen biaya dan pendapatan sehingga akan dapat diketahui berapa dana yang tersedia setelah semua kewajiban terpenuhi. Setelah itu, barulah disusun jadwal amortisasi yang merupakan angsuran (pembayaran kembali) pembiayaan.

Melihat luasnya aspek yang harus dikelola dan dipantau maka pembiayaan investasi bank syariah menggunakan skema musyarakah mutanaqishah. Dalam hal ini, bank memberikan pembiayaan dengan prinsip penyertaan, dan secara bertahap bank melepaskan penyertaannya dan pemilik perusahaan akan mengambil alih kembali, baik dengan menggunakan surplus cash flow yang tercipta maupun

dengan menambah modal, baik yang berasal dari setoran pemegang saham yang ada maupun dengan mengundang pemegang saham baru.

F. Pembiayaan Konsumtif Syariah

Secara defenitif, konsumsi adalah kebutuhan individual meliputi kebutuhan baik barang ataupun jasa yang tidak dipergunakan untuk tujuan usaha. Dengan demikian yang dimaksud pembiayaan konsumtif adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan di luar usaha dan umumnya bersifat perorangan.²⁴

G. Pembiayaan Modal Kerja BRIS

PMKR BRIS iB adalah fasilitas pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja usaha nasabah yang tidak berdasarkan kontrak (non project based), menggunakan akad musyarakah, dengan sifat revolving (nasabah dapat melakukan penarikan dan penurunan pokok secara berulang kali sesuai kebutuhan, sepanjang tidak melebihi plafon yang telah ditentukan.

a. Fitur Umum

1. Plafon pembiayaan bersifat revolving dengan limit plafon tertentu dan jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun. Nasabah dapat melakukan penarikan dan penurunan pokok pembiayaan secara berulang kali selama fasilitas belum jatuh tempo dan sepanjang masih terdapat sisa kelonggaran plafon.
2. Penarikan pembiayaan oleh nasabah dilakukan melalui penyerahaan TTUN (Tanda Terima Uang oleh Nasabah) dan Proyeksi Bagi Hasil yang telah ditandatangani oleh Nasabah.
3. Tidak ada kewajiban pembayaran angsuran pokok oleh nasabah selama pembiayaan belum jatuh tempo.
4. Nasabah berkewajiban untuk membayar bagi hasil selama terdapat saldo pokok pembiayaan.
5. Pelaksanaan pendebetan bagi hasil dilaksanakan tanggal 26 setiap bulan.

²⁴ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 231.

6. Besarnya bagi hasil yang harus dibayarkan oleh Nasabah kepada BRIS tergantung pada : jumlah penjualan/pendapatan usaha nasabah, besarnya nisbah bagi hasil, serta jumlah rata-rata saldo pokok pembiayaan BRIS yang digunakan oleh Nasabah.
7. Nasabah boleh melakukan penurunan plafon maupun menambah plafon baru, sepanjang BRIS menyetujuinya.

b. Plafon dan Jangka Waktu

1) Plafon Pembiayaan

1. Plafon pembiayaan adalah jumlah maksimal dana musyarakah yang disediakan oleh BRIS yang dapat digunakan oleh Nasabah.
2. Nilai maksimal plafon pembiayaan adalah sebesar kebutuhan modal kerja Nasabah menurut analisa BRIS.
3. Karena penyediaan plafon bersifat revolving, maka pengertian plafon tidak sama dengan saldo pokok. Saldo pokok pembiayaan adalah jumlah dana musyarakah BRIS yang digunakan oleh Nasabah.
4. Saldo pokok pembiayaan dapat berfluktuasi (naik atau turun), namun tidak boleh melebihi nilai plafon. Dalam perhitungan bagi hasil, yang akan digunakan adalah rata-rata harian saldo pokok pembiayaan dalam 1 bulan.
5. Nilai plafon pembiayaan dapat diturunkan atau ditambah. Perubahan nilai plafon dapat dilakukan setelah adanya addendum perjanjian pembiayaan.
6. Sisa plafon yang belum digunakan dicatat dalam off balance sheet.

2) Jangka waktu pembiayaan

1. Jangka waktu pembiayaan maksimal 1 tahun.
2. Tidak ada kewajiban angsuran pembayaran pokok pembiayaan selama jangka waktu tersebut.
3. Jangka waktu pembiayaan dapat diperpanjang dengan ketentuan sbb :

- perpanjangan akad harus telah dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo.
- Keterlambatan perpanjangan yang melewati tanggal jatuh tempo akan mengakibatkan :
 - a. Nasabah tidak dapat melakukan penarikan.
 - b. Kualitas kolektabilitas pembiayaan mengalami penurunan.

c. Dokumen Legalitas Usaha

- NPWP Perorangan/Badan
- Surat Keterangan Usaha (SKU)
- Akta Pendirian beserta seluruh perubahannya
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU)
- Pengesahan Kemenkumham
- Berita Negara Republik Indonesia (BNRI)
- Izin-izin Usaha lainnya yang diterbitkan instansi berwenang

3. Fatwa DSN MUI no : 08 / DSN MUI / IV /2000 tentang Pembiayaan Musyarakah

1. Pernyataan ijab dan qobul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.

- b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
 - c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
 - d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
 - e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
3. Objek akad (modal kerja, keuntungan)
- a. Modal
 - 1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
 - 2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
 - 3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.
 - b. Kerja
 - 1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari

yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.

- 2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak

c. Keuntungan

- 1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.
- 2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
- 3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.
- 4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

d. Kerugian

Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

4. Biaya Operasional dan Persengketaan

- a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
- b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dari segi istilah, metodologi penelitian berbeda dengan metode penelitian. Metodologi penelitian merupakan ilmu yang mengkaji mengenai konsep teoritik dari berbagai metode, prosedur atau cara kerjanya, maupun mengenai konsep-konsep yang digunakan berikut keunggulan dan kelemahan dari suatu metode penelitian. Tegasnya metodologi merupakan suatu cabang ilmu yang mengkaji atau mempelajari metode penelitian. Sedangkan metode penelitian merupakan uraian teknis yang digunakan dalam penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan. Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis dan penguraian secara kualitatif karena dalam penguriannya penulis menggunakan atau menyampaikan ide dan pemikirannya menggunakan kata-kata dan tidak menggunakan angka, diantara beberapa komponen dalam penelitian kualitatif.

Berbagai hal yang berkaitan dengan metodologi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

A. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden dan mengamati secara langsung tugas-tugas yang berhubungan dengan menggambarkan tentang porsi bagi hasil dari pendapatan dimana tertuang didalam akad.²⁵

Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang

²⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 25.

dapat diamati dari orang-orang yang diteliti. Sedangkan penjabaran mengenai pendekatan perspektif penelitian ini berupa deskripsi, cerita rinci oleh para informan penelitian.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang , lokasi ini dipilih karena pembiayaan musyarakah untuk modal kerja mempunyai jumlah yang cukup besar, sehingga data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini lengkap. Kemudian dari segi izin penelitian cukup mudah sehingga menjadi lokasi pilihan

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1) Wawancara

Menurut Berger mengatakan bahwa Wawancara adalah percakapan antara periset seseorang yang berharap mendapatkan informasi, dan informan seseorang yang diasumsikan mempunyai informasi penting tentang sesuatu objek. Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara ini merupakan salah satu metode pengumpulan data pada riset kualitatif. Namun, saat ini beberapa riset kuantitatif banyak juga yang menjadikan wawancara sebagai salah satu metode pengumpulan data.

Teknik wawancara ini memakai teknik struktur . Yang diwawancarai bapak Agus Iwan Sudaryanto sebagai kepala Legal Officer dan bapak Widodo Adi sebagai Collection officer . Teknik penentuan sampel memakai Teknik Secara Sistematis Teknik memilih sampel yang keempat adalah teknik sistematis atau systematic sampling. Teknik pemilihan ini menggunakan prinsip proporsional. Contoh caranya ialah dengan menentukan pilihan sampel pada setiap 1k, di mana k adalah suatu angka pembagi yang telah ditentukan misalnya 5,6 atau 10. Syarat yang perlu diperhatikan oleh para peneliti adalah adanya daftar atau list semua anggota populasi.

2) Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi, menjelaskannya sebagai pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Data-data yang telah terkumpul ini cenderung berupa data sekunder yakni buku-buku, catatan, buku harian, surat pribadi, laporan, makalah, notulen rapat baik yang bersifat resmi maupun formal.

D. Pendekatan penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis dan penguraian secara kualitatif karena penulis menyampaikan gagasan atau idenya menggunakan kata kata atau kalimat bukan menggunakan angka atau simbol tertentu sebagaimana yang ada dalam penelitian kuantitatif.²⁶

Metode penelitian kualitatif adalah model penelitian humanistik yang menempatkan manusia sebagai subjek utama dalam peristiwa sosial.

E. Sumber data penelitian

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, yaitu :

Data dan Jenis Data Berdasarkan sumber pengambilan data, jenis data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1) Data Primer

Data primer merupakan data/keterangan yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari lapangan. Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui observasi, wawancara dari para informan. Dalam penelitian ini data primer langsung dari bapak Agus Iwan Sudaryanto sebagai kepala Legal Officer dan bapak Widodo Adi sebagai Collection officer hasil wawancara dengan beberapa pihak yang berhubungan langsung dalam transaksi produk tersebut. Adapun data primer dalam penelitian ini memuat tentang :

- a) Struktur Organisasi PT. Bank BRI Syari'ah Kantor Cabang Malang.
- b) Sasaran dan tujuan dari produk pembiayaan modal kerja.

²⁶ "Cara pengambilan sampel, <http://www.onlinesyariah.com/2012/12/cara-pengambilan-sampel-com/>, diakses tanggal 20 mei 2018

- c) Fasilitas yang disediakan di pembiayaan modal kerja BRI Syari'ah kantor cabang malang.

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang di peroleh dari brosur produk, artikel yang di peroleh melalui situs internet Bank terkait, jurnal-jurnal, newspaper, buku-buku serta laporan-laporan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian .

Adapun data sekunder dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Akad-akad pada pembiayaan modal kerja di Bank BRI Syari'ah Cabang Malang.
- 2) Implementasi akad Musyarakah pada produk modal kerja di Bank BRISyari'ah Kantor Cabang Malang.
- 3) Sejarah singkat Bank BRI Syari'ah Cabang Malang

F. Analisis data

Dari data yang telah terkumpul, akan dianalisa secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan yang mengandung kebenaran obyektif, yang kemudian data hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang tersusun secara sistematis, artinya data sekunder dan primer yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lain dan disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang utuh sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Metode pengolahan data menjelaskan tentang prosedur pengolahan data dan analisis bahan hukum sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Pengolahan data biasanya dilakukan melalui tahap - tahap, yaitu Pemeriksaan data (*editing*) , Klasifikasi (*classifying*), Verifikasi (*verifying*), analisis (*analyzing*) , dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).

1). *Editing*

Tahap pertama yang dilakukan adalah meneliti kembali data data yang telah diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data dan dengan tujuan apakah data data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti dan untuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitas data.

Maka data - data yang ada dalam penelitian ini berasal dari wawancara dengan para narasumber - narasumber yang bersangkutan. Kemudian juga hasil pengamatan lapangan. Data - data yang berasal dari dokumen dokumen dan juga data tambahan seperti undang - undang yang masih relevan, seluruhnya diteliti kembali.

2). *Classifying*

Mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh ke dalam pola tertentu atau permasalahan tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembacaan dan pembahasan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

3). *Verifying*

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Sebelum melakukan penarikan kesimpulan terlebih dahulu dilakukan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan atau verifikasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Sesuai dengan pendapat Miles dan Huberman, proses analisis tidak sekali jadi, melainkan interaktif, secara bolak-balik diantara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan atau verifikasi selama waktu penelitian. Setelah melakukan verifikasi maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam

bentuk narasi. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari kegiatan analisis data. Penarikan kesimpulan ini merupakan tahap akhir dari pengolahan data.

4). *Concluding*

Tahapan akhir dalam pengolahan data adalah concluding, concluding adalah pengambilan kesimpulan dari data - data yang diperoleh setelah dianalisa untuk memperoleh jawaban kepada pembaca atas kegelisahan dari apa yang di paparkan pada latar belakang masalah.²⁷

Sebenarnya proses menganalisa data merupakan proses yang tidak akan pernah selesai, membutuhkan konsentrasi total dan waktu yang lama. pekerjaan menganalisa data itu dapat dilakukan sejak penulis berada dilapangan. Hal ini dikhawatirkan data akan hilang atau ide yang ada dalam pikiran peneliti akan cepet luntur bila analisis data tidak cepat segera dilakukan. analisis data adalah proses menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, diantaranya dari wawancara, pengamatan lapangan yang sudah dituangkan dalam catatan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan lain sebagainya.

G. Uji keshahihan data

Untuk menetapkan keshahihan data (*trustworthiness*) data diperlukan teknik pemeriksaan. pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas kriteria tertentu.

1) Perpanjangan waktu penelitian (*PWP*)

Perpanjangan waktu penelitian berarti peneliti benar benar dilapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. *Pertama*, gangguan dari dampak peneliti pada konteks; *kedua*, membatasi kekeliruan peneliti; *ketiga*, mengkompensasikan pengaruh dari kejadian-kejadian yang tidak biasa atau pengaruh sesaat.

²⁷ Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2002), 23.

2) Ketekunan Pengamatan

Yang dimaksud dengan Ketekunan Pengamatan adalah teknik Pemeriksaan Keabsahan Data berdasarkan “Seberapa tinggi derajat ketekunan peneliti di dalam melakukan kegiatan pengamatan. “Ketekunan” adalah sikap mental yang disertai dengan ketelitian dan keteguhan di dalam melakukan pengamatan untuk memperoleh data penelitian.

Ketekunan pengamatan dimaksudkan menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dengan kata lain jika perpanjangan keikutsertaan menyediakan lingkup, maka ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman. Sebagai bekal peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti.

3) Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini di artikan sebagai data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, teknik, dan waktu.

a. Triangulasi dengan sumber

berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif, hal tersebut dapat dicapai melalui:

- 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- 2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
- 3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.

- 4) Membandingkan keadaan dan prespektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan.
- 5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

b. Triangulasi dengan metode.

Yang dimaksud dengan Triangulasi dengan Metode adalah melakukan perbandingan, pengecekan kebenaran dan kesesuaian data penelitian melalui “Metode” yang berbeda. Menurut Patton terdapat dua strategi, yaitu:

- 1) Pengecekan derajat kepercayaan menemukan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data.
- 2) Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama

c. Triangulasi dengan penyidik

Adalah dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Pemanfaatan pengamat lainnya membantu mengurangi kemencengan dalam pengumpulan data.

d. Triangulasi dengan teori.

Menurut Lincon dan Guba, berdasarkan anggapan bahwa fakta tertentu tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori. Dipihak lain Patton juga berpendapat yaitu, bahwa hal itu dapat dilakukan dan hal itu dinamakan penjelasan banding (*rival explanations*).

e. Pengecekan Sejawat melalui diskusi.

Teknik ini dilakukan dengan cara mengekpos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan-rekan sejawat. Teknik ini mengandung beberapa maksud sebagai salah satu teknik pemeriksaan keabsahan data.

Pertama, untuk membuat agar peneliti mempertahankan sikap terbuka dan kejujuran; *kedua*, diskusi dengan teman sejawat ini memberikan suatu kesempatan awal yang baik untuk mulai menjajaki dan menguji hipotesis kerja yang muncul dalam benak peneliti.

Dengan demikian pemeriksaan sejawat berarti pemeriksaan yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan rekan-rekan yang sebaya, yang memiliki pengetahuan umum yang sama tentang apa yang sedang diteliti, sehingga bersama mereka peneliti dapat mereview persepsi, pandangan dan analisis yang sedang dilakukan



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran umum Lembaga Perbankan BRI Syari'ah Cabang Malang.

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya o.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. BRI Syariah secara resmi beroperasi. Kemudian PT. BRI Syariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.

Dua tahun lebih PT. BRI Syariah hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (*service excellence*) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah.

Kehadiran PT. BRI Syariah di tengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT. BRI Syariah yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan *brand* PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.,

Aktivitas PT. BRI Syariah semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT. BRI Syariah (proses *spin off*) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh

Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah.

Saat ini PT. BRI Syariah menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset. PT. BRI Syariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT. BRI Syariah menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan.

Sesuai dengan visinya, saat ini PT. BRI Syariah merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumen berdasarkan prinsip Syariah.

B. Visi dan Misi

1. Visi

Menjadi bank ritel *modern* terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

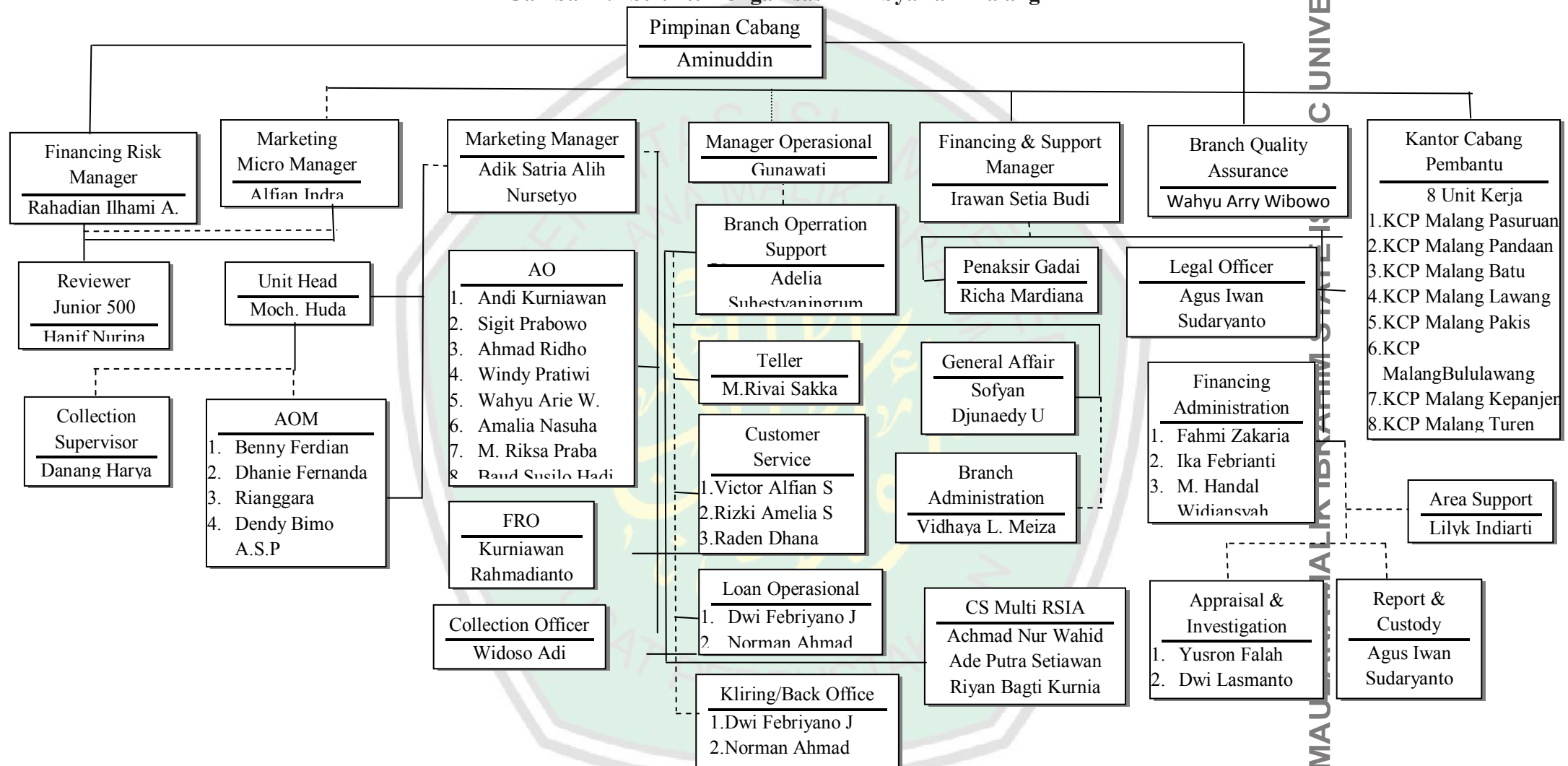
2. Misi

- a) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
- b) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- c) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun.
- d) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketenteraman pikiran²⁸.

²⁸ BRI Syariah "Http://www.bris.co.id/ di akses tanggal: 17 April 2018.

C. Struktur Organisasi

Gambar 4.1 Struktur Organisasi BRI Syariah Malang



D. Jumlah Pegawai

Berikut ini adalah data hakim, Panitera, Juru Sita dan karyawan administrasi di Lembaga Perbankan Syariah Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang beserta jumlahnya, yaitu:

- a) *Financing Risk Manager*
Rahadian Ilhami A.
- b) *Marketing Micro Manager*
Alfian Indra
- c) *Marketing Manager*
Adik Satria Alih Nursetyo
- d) *Manager Operasional*
Gunawati
- e) *Financing & Support Manager*
Irawan Setia Budi
- f) *Branch Quality Assurance*
Wahyu Arry Wibowo
- g) *Reviewer Junior 500*
Hanif Nurina
- h) *Unit Head*
Moch. Huda
- i) *AO (Account Officer)*
 1. Andi Kurniawan
 2. Sigit Prabowo
 3. Ahmad Ridho
 4. Windy Pratiwi
 5. Wahyu Arie W.
 6. Amalia Nasuha
 7. M. Riksa Praba
 8. Baud Susilo Hadi²⁹
- j) *Branch Operation Support*

²⁹ BRI Syariah Malang "Http://www.bris.co.id/ di akses tanggal: 14 Mei 2018.

- Adelia Suhestyaningrum
- k) Penaksir Gadai
Richa Mardiana
- l) *Legal Officer*
Agus Iwan Sudaryanto
- m) *Financing Administration*
1. Fahmi Zakaria
2. Ika Febrianti
3. M. Handal Widiensyah
- n) *Area Support*
Lilyk Indiarti
- o) *Appraisal & Investigation*
1. Yusron Falah
2. Dwi Lasmanto
- p) *Report & Custody*
Agus Iwan Sudaryanto
- q) *General Affair*
Sofyan Djunaedy U
- r) *Teller*
M.Rivai Sakka
- s) *Collection Supervisor*
Danang Harya
- t) AOM
1. Benny Ferdian
2. Dhanie Fernanda
3. Rianggara
4. Dendy Bimo A.S.P
- u) FRO
Kurniawan Rahmadianto
- v) *Collection Officer*
Widoso Adi

w) *Customer Service*

1. Victor Alfian S
2. Rizki Amelia S
3. Raden Dhana

x) *Loan Operasional*

1. Dwi Febriyano J
2. Norman Ahmad

y) *Kliring/Back Office*

1. Dwi Febriyano J
2. Norman Ahmad³⁰

E. Ruang Lingkup

Terdapat beberapa fasilitas pendukung yang membantu memudahkan hakim, penitera, juru sita dan karyawan untuk menjalankan tugasnya masing-masing, antara lain:

- Ruang Pimpinan Cabang
- Ruang Meeting
- Ruang Berkas Nasabah
- Ruang Back Office
- Ruang Front Office
- Ruang Penyimpanan Uang
- Ruang Komputer
- Ruang Loker
- Ruang Tunggu
- Ruang Sekertaris
- Pantry/Dapur
- Tempat Parkir
- Toilet
- Musholla³¹

30 BRI Syariah Malang "Http://www.bris.co.id/ di akses tanggal: 18 April 2018.

31 BRI Syariah Malang "Http://www.bris.co.id/ di akses tanggal: 18 April 2018.

F. Produk BRI Syariah

1. Tabungan BRISyariah

a) Deskripsi

Tabungan yang dikelola dengan prinsip titipan (*Wadiah Yad Dhamanah*) bagi nasabah perorangan yang menginginkan kemudahan transaksi keuangan.

b) Fitur dan manfaat :

1. Aman, karena diikut sertakan dalam program penjaminan pemerintah
2. Dapat bertransaksi di seluruh jaringan Kantor cabang BRISyariah secara online
3. Dapat bertransaksi di ATM BRISyariah, Jaringan ATM Bersama dan Jaringan ATM Prima
4. Berbagai layanan dapat dilakukan melalui kartu ATM BRISyariah, antara lain:cek saldo, tarik tunai & ganti PIN
5. Transfer antar rekening BRISyariah
6. Belipulsa Simpati dan Kartu AS
7. Bayar tagihan rutin Internet, Listrik.
8. Bayar zakat, infaq, shadaqah, waqaf dan qurban
9. ATM *o-Branding & payroll*
10. Layanan Perbankan Elektronik *Phone banking call*
11. Beragam Faedah (Fasilitas Serba Mudah)
12. Gratis biaya administrasi tabungan
13. Gratis biaya administrasi kartu ATM
14. Gratis biaya debit prima
15. Setor awal pembukaan rekening hanya Rp 50.000,-
16. Gratis biaya tarik tunai di jaringan ATM bersama maupun ATM Prima
17. Gratis biaya cek saldo di jaringan ATM bersama maupun ATM Prima
18. Gratis biaya biaya transfer di jaringan ATM bersama maupun ATM Prima
19. Bonus sesuai kebijakan Bank

Tabel 4.1 Tabungan BRI Syari'ah

Administrasi	
Biaya administrasi tabungan per bulan	Gratis
Minimum setoran awal pembukaan rekening	Rp 50.000,-
Minimum setoran selanjutnya	Rp 10.000,-
Saldo kena pajak	Rp 7.500.000,-
Saldo mengendap minimal	Rp 25.000,-
Biaya rekening pasif	Rp 10.000,-
Biaya saldo dibawah minimum	Rp 2.500,-
Biaya penutupan	Rp 25.000,-
Lama bulan pasif	6 bulan
Biaya reaktivasi rekening pasif	Gratis
Biaya ganti buku tabungan (hilang/rusak)	Rp 5.000,-

2. Kartu ATM BRISyariah

a) Deskripsi :

Kartu khusus yang diberikan oleh bank kepada pemilik rekening yang dapat digunakan untuk transaksi secara elektronik atas rekening nasabah yang ada di bank. Pada saat kartu digunakan untuk bertransaksi, akan langsung mengurangi dana yang tersedia pada rekening nasabah.

b) Jenis kartu :

Kartu ATM.

c) Keuntungan :

Mudah. Tidak perlu datang ke bank untuk melakukan transaksi atau memperoleh informasi perbankan.

- Aman : Tidak perlu membawa uang tunai untuk transaksi belanja di toko.
- Fleksibel* : Transaksi penarikan tunai/pembelanjaan via mesin EDC/ATM, dapat dilakukan di jaringan bank sendiri, jaringan lokal, dan jaringan internasional.
- Leluasa. Dapat bertransaksi setiap saat meskipun hari libur³²
- Makna Logo pada kartu ATM BRISyariah :

³² BRI Syariah Malang "Http://www.bris.co.id/ di akses tanggal: 8 Mei 2018.

- Logo yang tertera pada kartu menunjukkan bahwa kartu tersebut memiliki akses di jaringan yang tertera logo yang sama.
- Jaringan Lokal :ATM Bersama, ATMPrima, Debet Prima.

e. Manfaat :

Kartu ATM dan Kartu Debit berguna sebagai alat bantu transaksi dan memperoleh informasi perbankan secara elektronik. Jenis transaksi yang tersedia di ATM antara lain :

- a. Penarikan tunai
- b. Transfer dana antar rekening BRISyariah
- c. Transfer dana ke Bank lain di Jaringan ATM Bersama
- d. Transfer dana ke Bank lain di Jaringan ATM Prima
- e. Pembayaran tagihan
- f. Pembelian

3. Tabunganku BRISyariah iB

a) Deskripsi :

Tabungan yang dikelola dengan prinsip titipan (*Wadiah Yad Dhamanah*) bagi nasabah perorangan yang dengan persyaratan mudah dan ringan yang bebas biaya administrasi serta memiliki berbagai keuntungan

b) Fitur dan Manfaat :

- a. Aman
- b. Dapat bertransaksi di seluruh jaringan kantor cabang BRISyariah secara *online*
- c. Gratis biaya administrasi tabungan
- d. Bonus sesuai kebijakan bank
- e. Pemotongan zakat secara otomatis dari bonus yang diterima dokumen untuk pembukaan rekening
- f. Kartu Identitas (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku

- g. Satu 1 nasabah hanya diperkenankan memiliki 1 rekening Tabungan di 1 bank kecuali bagi orang tua yang membukakan rekening untuk anak yang masih di bawah perwalian sesuai kartu keluarga³³

c) Syarat, Ketentuan dan Dokumen untuk Pembukaan Rekening :

- a. Nasabah perorangan WNI, usia minimal 17 tahun
- b. Kartu Identitas (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku
- c. Satu 1 nasabah hanya diperkenankan memiliki 1 rekening Tabungan di 1 bank kecuali bagi orang tua yang membukakan rekening untuk anak yang masih di bawah perwakilan keluarganya
- d. Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening
- e. Melengkapi dan menandatangani akad TabunganKu BRISyariah iB
- f. Setoran awal minimum Rp 20.000,-
- g. Setoran selanjutnya Rp 10.000
- h. Saldo mengendap minimal Rp 20.000,-
- i. Saldo menjadi dorman/tidak aktif jika tidak terdapat transaksi selama 6 (enam) bulan berturut-turut
- j. Saldo dorman akan dikenakan biaya penalty Rp 2.000,- per bulan
- k. Jika saldo < Rp 20.000,- maka rekening akan ditutup secara otomatis, dan dikenakan biaya penutupan rekening sebesar saldo yang tersedia
- l. Biaya penutupan rekening atas permintaan nasabah Rp 20.000,-
- m. Biaya penggantian buku tabungan jika hilang/rusak Rp 0,-³⁴

4. Tabungan Haji BRISyariah iB

a) Deskripsi :

Tabungan yang dikelola dengan prinsip bagi hasil (*Mudharabah Al Muthlaqah*) bagi calon haji yang bertujuan memenuhi kebutuhan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH).

³³ BRI Syariah Malang "Http://www.bris.co.id/ diiakses tanggal: 17 Mei 2018.

³⁴ BRI Syariah Malang "Http://www.bris.co.id/ diiakses tanggal: 17 Mei 2018.

b) Fitur dan Manfaat :

- a. Aman
- b. Dapat bertransaksi di seluruh jaringan kantor cabang BRISyariah secara online
- c. Online dengan Siskohat (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu)
- d. Gratis asuransi jiwa dan kecelakaan
- e. Gratis biaya administrasi tabungan
- f. Diberikan bagi hasil yang kompetitif
- g. Dana tidak dapat ditarik sewaktu-waktu, tidak diberikan kartu ATM
- h. Pemotongan zakat secara otomatis dari bonus yang diterima
- i. Mendapat souvenir saat pelunasan BPIH dilakukan
- j. Tersedia Fasilitas Dana Talangan Haji

c). Syarat, Ketentuan dan Dokumen untuk Pembukaan Rekening :

- a. Nasabah perorangan, usia minimal 17 tahun
- b. Kartu Identitas (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku dari kantor Dept. Agamanya sesuai domisili KTP, cabang BRISyariah masih 1 provinsi dengan domisili KTP
- c. Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening
- d. Melengkapi dan menandatangani akad Tabungan
- e. Setoran awal minimal Rp 50.000,-
- f. Setoran selanjutnya minimal Rp 10.000,-
- g. Saldo mengendap minimal Rp 50.000,-
- h. Biaya jika saldo mengendap di bawah minimal Rp 0,-
- i. Biaya penutupan rekening Rp 25.000,-
- j. Biaya penggantian buku tabungan jika hilang/rusak Rp 5.000,-³⁵

³⁵ BRI Syariah Malang ”[Http://www.bris.co.id/](http://www.bris.co.id/) di akses tanggal: 17 Mei 2018.

5. Dana Talangan Haji BRISyariah iB

a) Deskripsi :

Talangan haji adalah pembiayaan *qard* untuk membantu calon jamaah haji mendapatkan porsi Haji dengan persyaratan yang mudah.

b) Fitur dan Manfaat :

- a. Memudahkan calon jamaah untuk mendapatkan booking seat (porsi haji)
- b. Mendapatkan kepastian keberangkatan haji pada tahun tahun berikutnya
- c. Pelunasan talangna fleksibel, bisa dicicil dimasukkan ke tabungan haji juga bisa langsung lunas pada saat jatuh tempo
- d. Pilihan paket talangan dan pilihan jangka waktu sangat bervariasi
- e. Pilihan paket talangan mulai dari 10 juta sampai 23 juta
- f. Pilihan jangka waktu dari 3 bulan hingga 36 bulan
- g. Satu orang nasabah bisa menanggung 6 calon haji lainnya dengan syarat kekerabatan (istri, anak, ayah, ibu, dan mertua) atau dengan syarat kemampuan
- h. Maksimal talangan 138 juta
- i. Mendapat perlindungan asuransi³⁶

c) Syarat dan Ketentuan :

- a. Nasabah perorangan
- b. Copy Kartu Identitas (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku
- c. Usia minimal pada saat pinjaman talangan diberikan adalah 21 tahun atau sudah menikah
- d. Usia maksimal pada saat mendapatkan pinjaman talangan 62 tahun (persyaratan ini mengacu kepada ketentuan asuransi)
- e. Copy Surat Nikah
- f. Copy NPWP yang masih berlaku untuk pinjaman Rp 100 juta ke atas

³⁶ BRI Syariah Malang "Http://www.bris.co.id/ diiakses tanggal: 8 Mei 2018.

- g. Pinjaman di atas Rp 60 juta disertai slip gaji yang ditandatangani pejabat berwenang di lingkungan instansi/perusahaan atau keterangan penghasilan untuk wiraswasta/professional
 - h. Membuka rekening Tabungan Haji
 - i. Saldo Tabungan Haji sudah mencapai Rp 2 juta
 - j. Menandatangani Surat Permohonan Pembatalan Porsi haji yang ditujukan kepada Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten setempat
 - k. Menandatangani Surat Kuasa kepada Bank untuk membatalkan porsi haji jika wanprestasi
 - l. Menandatangani Surat Kuasa Debet Rekening untuk biaya umroh, biaya administrasi, pembayaran pokok pinjaman talangan dan biaya-biaya³⁷
6. Giro BRISyariah iB
- a) Deskripsi :
Simpanan untuk kemudahan berbisnis dengan pengelolaan dana berdasarkan prinsip titipan (*Wadia'ah Yad Dhamanah*) yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan cek/bilyet giro.
 - b) Fitur dan Manfaat :
 - a. Aman, karena diikutsertakan dalam program penjaminan pemerintah
 - b. Kemudahan transaksi dengan menggunakan cek atau *bilyet giro*
 - c. Pemindahbukuan antar rekening BRISyariah secara *on-line*
 - d. Fasilitas pengiriman rekening Koran setiap awal bulan
 - e. Bonus sesuai kebijakan bank
 - c) Syarat dan Ketentuan :
 - a. Nasabah perorangan atau perusahaan
 - b. Usia minimal 17 tahun
 - c. Kartu identitas (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku
 - d. Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening giro BRISyariah
 - e. Melengkapi dan menandatangani akad giro BRISyariah iB

³⁷ BRI Syariah Malang "Http://www.bris.co.id/ diiakses tanggal: 17 Mei 2018.

- f. Setoran awal minimal Rp 2.500.000,- (perorangan) dan Rp 5.000.000,- (perusahaan)
- g. Saldo mengendap minimal Rp 500.000,-
- h. Biaya administrasi rekening bulanan Rp 10.000,-
- i. Biaya penutupan rekening Rp 25.000,

B. Praktek akad musyarakah dalam produk pembiayaan modal kerja di BRI Syari'ah Malang

b. Pengertian Akad Musyarakah

Pembiayaan modal kerja di BRI Syariah KC Malang adalah sebuah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja atau modal investasi yang digunakan untuk pemenuhan barang dagangan, penambahan bahan baku produksi, dan pembelian alat-alat kerja. Pembiayaan modal kerja yang ditetapkan oleh BRI Syariah memiliki 2 akad yaitu akad *murabahah* dan akad *musyarakah*. Akan tetapi terdapat perbedaan pada penggunaan akad, jika menggunakan akad *mudharabah* maka berbentuk modal kerja *linkage* yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk kebutuhan modal kerja yang bersifat kerjasama dengan lembaga keuangan yang berbadan hukum seperti Koperasi Multifinansial. Sedangkan jika menggunakan akad *musyarakah* maka termasuk pembiayaan modal kerja ritel, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk usaha produktif. Dalam prakteknya BRI Syariah KC Malang lebih sering menggunakan akad *Musyarakah* sebagai akad pembiayaan modal kerja, karena menurut pihak BRI Syariah KC Malang sebagian besar nasabah yang bernegosiasi dengan *Customer Service* dan *Account Officer* mengarahkan pada pembiayaan dengan akad *musyarakah*.³⁸

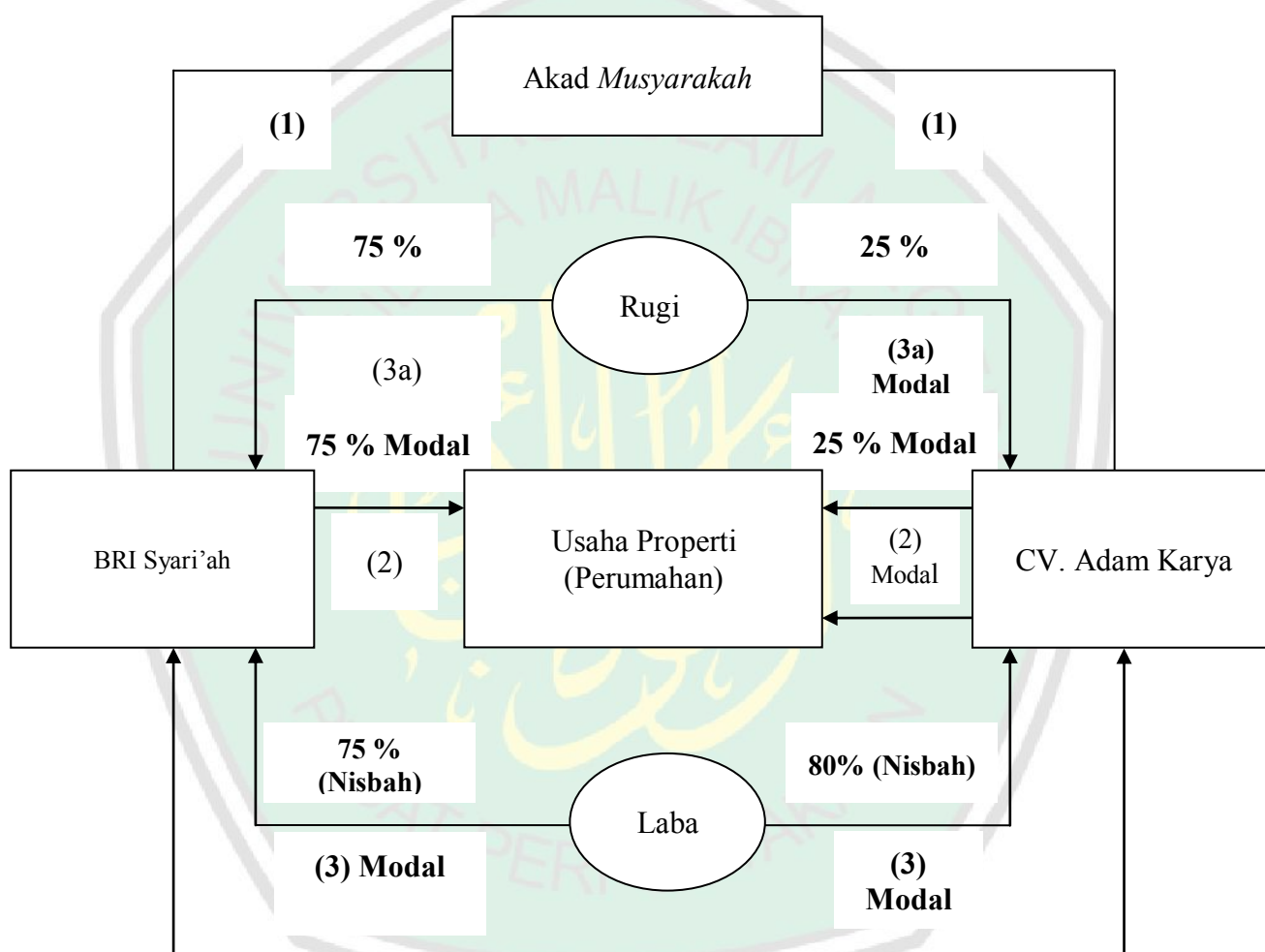
c. Praktek akad musyarakah dalam produk pembiayaan modal kerja berdasarkan BRI Syariah

Akad *musyarakah* adalah akad dengan skema bagi hasil antara bank dan nasabah dengan masing masing modal yang ditempatkan sesuai dengan kesepakatan para pihak.

³⁸ Widodo Adi ,wawancara (Malang, 8 Mei 2018)

BRI Syariah KC Malang sebagai lembaga keuangan syariah pastinya mempunyai tujuan yang umumnya sama dalam menawarkan produk pembiayaan dengan akad musyarakah dan akad lain. Untuk alur skema pembiayaan musyarakah seperti contoh pada gambar berikut :

Gambar 4.2 Skema Pembiayaan Musyarakah



Pada Gambar ditunjukkan bahwa pihak Nasabah yang berencana mendirikan Usaha memerlukan tambahan modal mengajukan pembiayaan ke Bank Syariah “Mukhdif” dan kedua pihak sepakat melakukan perjanjian kontrak pembiayaan modal kerja dengan akad Musyarakah. Selanjutnya BRI Syariah mencairkan dana pembiayaan modal kerja sesuai yang diajukan yaitu sebesar 75% dari total modal. Setelah modal terkumpul dengan porsi 75% dari BRI Syariah dan 25% maka di

sepakati juga porsi kerugian sebesar 75% untuk Bank dan 25% untuk serta keuntungan bagi hasil sebesar 20% untuk Bank dan 80% untuk Kemudian dalam tempo yang sudah disepakati Wajib mengembalikan modal yang berasal dari BRI Syariah sesuai kesepakatan awal yaitu 75% dari total modal awal.³⁹

d. Pertimbangan bank dalam Pengolahan data

a. Nasabah melakukan permohonan pembiayaan dengan datang langsung ke BRI Syariah KC Malang dan menyerahkan dokumen persyaratan pada pihak bank.

1) Identitas Pribadi berupa :

- fotocopy KTP
- fotocopy KK
- fotocopy NPWP
- fotocopy Akta Nikah
- foto copy SIUP (surat izin usaha perdagangan)⁴⁰
- foto copy TDP (Tanda daftar perusahaan)

2) Financial Nasabah

- fotocopy Laporan keuangan Nasabah
- fotocopy Mutasi Rekening hasil penjualan dan pendapatan Nasabah
- fotocopy Jaminan yang akan dijadikan Agunan pembiayaan
- foto copy IMB
- foto copy PBB/ Pajak⁴¹

3) Jaminan

- fotocopy Jaminan yang akan dijadikan Agunan pembiayaan
- foto copy IMB

³⁹ Agus ,wawancara (Malang, 8 Mei 2018)

⁴⁰ Widodo Adi ,wawancara (Malang, 8 Mei 2018)

⁴¹ BRI Syariah Malang

- foto copy PBB/ Pajak
- b. Selanjutnya AO (*Accounting Officer*) melakukan Analisis pada Nasabah sampai disetujui oleh komite pembiayaan yaitu Manager Marketing, Pimpinan Cabang Pembantu, Pimianan Cabang, atau Kantor Pusat.
- c. Dilakukan BI *Cheking* untuk mengetahui *history* pinjaman nasabah sebelum dilakukan akad, dan sebagai pertimbangan apakah nasabah tersebut lancar atau tidak dalam memenuhi kewajiban angsurannya.
- d. Untuk mengetahui berapa nilai market dengan melihat kondisi jaminan pada nasabah dilakukan penilaian oleh pihak appraisal, nilai market berfungsi untuk tolak ukur besar kecilnya *plafond* yang bisa nasabah pinjam.
- e. Selanjutnya dilakukan akad pembiayaan *musyarakah* dengan notaris dan dihadiri oleh pihak marketing, Pimpinan Cabang Pembantu atau Pimpinan Cabang sebagai pihak bank.
- f. Lalu dilakukan *review prabooking* oleh pihak ADP sebelum dilakukan pencairan, yang bertujuan agar mengetahui sudah terpenuhi semua atau⁴² belum persyaratan yang telah ditentukan oleh komite, setelah semua terpenuhi dilakukan input data pencairan.
- g. Setelah dana pembiayaan cair, AO wajib melakukan monitoring nasabah sampai nasabah tersebut melunasi kreditnya.

Tabel. 4.2 Review kelengkapan data nasabah

No	Nama data	Ada	Tidak ada
1	Foto copy KTP	x	
2	Foto copy KK	x	
3	Foto copy SIUP	x	
4	Foto copy TDP	x	
5	Foto copy NPWP	x	
6	Foto copy Akta Nikah		x
7	Foto copy jaminan	x	
8	Foto copy PBB		x
9	Laporan keuangan nasabah		x
10	Rekening koran		x

⁴² BRI Syariah Malang

e. Perhitungan finansial pada pembiayaan modal kerja

Untuk mekanisme bagi hasil dihitung berdasarkan nisbah bagi hasil pada BRI Syariah yang sudah disepakati kedua belah pihak dengan perhitungan rumus sebagai berikut :⁴³

Misal :

Tabel.4.3 Rencana anggaran biaya (proposal usaha)

No	Uraian pekerjaan	Satuan	Harga satuan	Total (Rp)
1	Biaya konstruksi rumah contoh Type 45	45 m ²	Rp.2.000.000,-	Rp.90.000.000,-
2	Fasum lingkungan	170 m ²	Rp.75.000,-	Rp.12.750.000,-
3	Listrik (PLN)	2 titik	Rp.2.000.000,-	Rp.4.000.000,-
4	Biaya ATK dan Internet 12 bulan	1 Ls	Rp.10.000.000,-	Rp.10.000.000,-
5	Gaji marketing	12 bln	Rp.1.200.000,-	Rp.14.400.000,-
Sub Total				Rp.131.150.000,-

Bagaimana perhitungan margin bank berdasarkan akad musyarakah?

Berdasarkan data diatas maka plafon yang disetujui oleh sebesar 75% dari Rencana Anggaran Biaya yaitu Rp.131.150.000,- X 75% = Rp.98.362.500,- dan selebihnya 25% berasal dari pemilik usaha.

$$\text{Bagi Hasil} = \frac{\text{PLAFON} \times \text{MARGIN}}{\text{TENOR}}$$

Plafon = Batas maksimal pembiayaan (Rp)

Margin = Istilah nisbah atau keuntungan bagi bank (%)

Tenor = Jangka Waktu angsuran yang diajukan (bln)

$$\text{Bagi Hasil} = \frac{98.362.500 \times 50 \%}{60 \text{ bulan}} = \frac{49.181.250}{60 \text{ bulan}} = \text{Rp.819.687,50 / bln}$$

$$\text{Pengembalian} = \frac{\text{Plafon} + \text{Jumlah Bagi hasil}}{60 \text{ bulan}}$$

$$\text{Pengembalian} = \frac{98.362.500 + 49.181.250}{60 \text{ bulan}} = \frac{147.543.750}{60 \text{ bulan}} = \text{Rp.2.459.062,50 / bln}$$

⁴³ BRI Syari'ah Malang

C. Analisis akad musyarakah berdasarkan Fatwa Mui

1. Pengertian

Akad musyarakah adalah akad dengan skema bagi hasil antara bank dan nasabah dengan masing masing modal yang ditempatkan sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Pengertian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008⁴⁴ tentang perbankan syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bittamlik.

Dalam memutuskan untuk menerima pembiayaan untuk Nasabah, bagi sebuah lembaga keuangan mempunyai beberapa pertimbangan yang harus dilakukan sebelum memberikan dana pembiayaan yang diajukan Nasabah dengan menerapkan prinsip-prinsip pembiayaan seperti Prinsip 5C (cs) dan 7P (People, Purpose, Character, Capacity, Capital, Collateral & Condition of Economi Payment, Protection, Prospective, Party & Profitability), serta Prinsip Syariah untuk lembaga keuangan syariah Dalam sebuah musyarakah, pihak pengusaha (pelaksana) menambahkan sebagian modalnya sendiri pada modal yang dipasok oleh para investor, dengan begitu ia membuka diri terhadap risiko kehilangan modal. Dalam hal ini kontribusi financial pengusaha memerlukan perbedaan antara dua pemodal an Frofit loss sharing system (PLS) karena si wakil (pihak pelaksana usaha) juga turut menanamkan modalnya, maka ia dapat mengklaim suatu presentase laba yang lebih besar⁴⁵

2. Pandangan MUI Mengenai Pembiayaan Modal Kerja

Pelaksanaan pembiayaan modal kerja di BRI Syari'ah kantor Malang terhadap Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentunya sudah sesuai karena BRI Syariah sebelum mengeluarkan produk tentunya pasti lebih dahulu merujuk pada Fatwa DSN MUI mengingat BRI syari'ah adalah Bank syari'ah yang berlandaskan syariat islam, dalam fatwa yang dikeluarkan fatwa DSN tersebut ada tiga pembagian :

- 1. Ketentuan ijab qobul
- 2. Ketentuan hukum pembiayaan
- 3. Objek akad.

⁴⁴ Undang-Undang Perbankan Syariah, Nomor 21 Tahun 2008 (Jakarta: Sinar Grafindo, 2002)

⁴⁵ Mukhdif, wawancara (Malang, 8 Mei 2018)

Dalam pembahasan kesesuaian pelaksanaan pembiayaan modal kerja terhadap fatwa DSN, peneliti hanya membagi 2 pembahasan yaitu ketentuan pembiayaan dan ketentuan hukum pembiayaan. Pada rukun dan syarat telah dijelaskan dalam pembahasan pelaksanaan akad musyarakah dalam pembiayaan modal kerja. Pembahasan ketentuan pembiayaan dan ketentuan hukum pembiayaan akan masuk pembiayaan sebagai berikut:

1. Ketentuan ijab qobul

Pada jangka waktu pembiayaan modal kerja di BRI syari'ah cabang Malang paling lama 5 tahun dikarenakan pembiayaan modal kerja ini relatif pendek. Sedangkan jumlah dana pada pembiayaan modal kerja di kantor Malang sudah dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan sebagai hutang pada saat terjadinya realisasi. Kriteria pengusaha modal kerja pihak Bank sudah melakukan prinsip 5C (*Character, Capital, Capacity, Colateral, Condition of Economic*).

2. Ketentuan hukum pembiayaan

BRI Syari'ah kantor Cabang Malang dalam pembuatan ketentuan hukum pembiayaan modal kerja diantaranya:

- a. Sudah menetapkan dalam periode jangka waktunya.
- b. Pembuatan kontrak tidak dikaitkan dengan sebuah kejadian dimasa depan.
- c. Dalam segi pembiayaan lambat, pihak bank tidak langsung mengeksekusi jaminan atau membebankan keharusan pembayaran bagi hasil dua kali lipat jika nasabah terlambat membayar bagi hasil disetiap bulannya walaupun DSN menyebutkan boleh adanya ganti rugi jika akibat kesalahan disengaja.

3. Objek akad

Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)

a. Modal

- 1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.

- 2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
- 3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan

b. Kerja

- 1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
- 2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

c. Keuntungan

- 1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.
- 2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.

d. Kerugian

Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal. ⁴⁶

Berdasarkan uraian diatas dapat dinyatakan bahwa beberapa aspek dari akad BRI Syari'ah ,yaitu kontrak (akad), modal, kerja, keuntungan karena Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah dan Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya.

⁴⁶ Fatwa DSN MUI Akad Musyarakah

Bahwasanya letak kesesuaiannya pada Fatwa DSN MUI ialah Di BRI Syrai'ah yang berkontrak harus cakap hukum, Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak, serta Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya

Sedangkan aspek yang lain seperti kerugian, Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri, Modal yang diberikan uang tunai tapi tidak dinilai sama dengan barang tersebut, Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil ini menunjukan belum sesuai Fatwa DSN MUI karena keuntungan sudah dijelaskan diawal dan satu pihak menyediakan modal (*Bank*) .dan satunya penerima modal

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Bri Syari'ah Cabang Malang , maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktek akad musyarakah dalam produk pembiayaan pada BRI Syari'ah baik dalam segi rukun dan shighat,shighat ijab qabul yang ada. Hal tersebut dapat dilihat dalam pengajuan pembiayaan modal kerja dimulai dari naasabah pembiayaan dengan membawa semua persyaratan yang telah ditentukan. Kemudian staff pembiayaan akan menggunakan analisa 5C.
2. Dalam tinjauan Fatwa DSN MUI Penerapan akad musyarakah pada pembiayaan ,modal kerja di BRI Syariah Cabang Malang ,ada beberapa aspek yang sudah sejalan dengan apa yang difatwakan DSN MUI no.08/DSN MUI/IV/2000 dalam ketentuan pembiayaan maupun ketentuan perbuatan hukum Dalam pembuatan produk pembiayaan modal kerja berdasarkan pada fatwa DSN agar menjadikan syariahnya produk itu sendiri. Selain yang sejalan juga ada beberapa aspek yang tidak sejalan yaitu seperti kerugian, Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri,Modal yang diberikan uang tunai tapi tidak dinilai sama dengan barang tersebut, Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil ,belum sesuai. Fatwa DSN MUI Hal ini disebabkan oleh seharusnya keuntungan sudah dijelaskan diawal dan satu pihak menyediakan modal (*Bank*) .dan satunya penerima modal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam menganalisis, dan diharapkan untuk penelitian lebih lanjut agar lebih lengkap dalam menganalisis hasil penelitian. Maka untuk kedepannya penulis memberikan saran kepada:

1. Bagi Praktisi

Perlu ditekankan dalam hal sosialisasi ,baik kepada para stakeholder atau praktisi yang belum mengerti akan maksud dan tujuan dari praktek akad musyarakah pembiayaan modal kerja tersebut

2. Buat Lembaga

Perlu adanya pemahaman lebih bagi semua bagian di bank khususnya yang langsung berhadapan dengan nasabah , seperti CS , Financing service mengenai aspek fiqh.5 Jadi tidak hanya bisa menjelaskan bagaimana prosedur pengajuannya saja tapi juga lebih menjelaskan maksud dan tujuan menggunakan akad tersebut .

3. Buat Penulis Selanjutnya

Sebagai bahan pertimbangan penulis selanjutnya agar ke depannya bisa lebih baik dalam membuat karya ilmiah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'anul karim. Sad: 24
- Al-Qur'anul karim. An Nisa': 12.
- Ali Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika: Jakarta, 2014.
- Anshor Abdul Ghofur. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta, 2007.
- Antonio Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Gema Insani: Jakarta, 2001.
- Antonio Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani, Jakarta, 2001.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. PT Raja Grafindo Persada.: Jakarta, 2006.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Ascarya. *Akad dan Produk Syariah*. Rajawali Pers: Jakarta, 2011.
- Asmuni, Aplikasi Musyarakah Dalam Perbankan Islam, Al Mawarid Jurnal Hukum Islam, cet ke-3
- Dahlan Abdul Aziz.. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Ichtiar Baru Van Hoeve : Jakarta, 1997.
- Djamai Faturahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi dilembaga Keuangan Syariah*. Sinar Grafika. Jakarta, 2014.
- Haroen Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Gaya Media Pratama: Jakarta .2007.
- HR Abu Dawud No.2936, dalam kitab al-Buyu, dan Hakim
- [Http://www.bris.co.id/](http://www.bris.co.id/)
- Kriyanto, *Metode penelitian kualitatif* . Sinar Grafika: Jakarta. 2008.
- Modul BRI Syari'ah Cabang Malang
- Muslich Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Amzah: Jakarta. 2010.
- Prinsip dan Ruang Lingkup Fiqh Mu'amalah*
- Sedarmayanti dan Hidayat Syarifudin. *Metodologi Penelitian Hukum*. CV. Mandar Maju: Bandung. 2002.
- Sudarsono Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Sinar Grafika: . Yogyakarta. 2004.

Sunan Abu Daud : 2936

Yanuar. *Ikbar Metode penelitian social kualitatif*. Refika Aditama:Bandung. 2012.

BRI Syariah Malang ”[Http://www.bris.co.id/](http://www.bris.co.id/) diiakses tanggal: 17 Mei 2018.

BRI Syariah Malang

Fatwa DSN MUI Akad Musyarakah

Undang-Undang Perbankan Syariah, Nomor 21 Tahun 2008. Jakarta.2002



LAMPIRAN-LAMPIRAN



WAWANCARA TENTANG
PEMBIAYAAN MODAL KERJA DI BRI SYARIAH

Pengantar

Dengan segala kerendahan hati, saya mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara sebagai responden untuk mengisi daftar pertanyaan ini sesuai dengan kondisi yang ada. Daftar pertanyaan ini diajukan kepada Bapak/Ibu/Saudara bertujuan untuk memperoleh data dan informasi guna penyusunan Skripsi saya yang merupakan syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Bisnis Syariah UIN Maliki Malang. Atas bantuan dan partisipasi Bapak/Ibu/Saudara, penulis mengucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

Aida Fauziyah Fitriani

NIM : 14220030

DATA WAWANCARA

Status : Nasabah

Nama :

Jenis Kelamin : Laki-Laki / Perempuan **)

Alamat :

Pekerjaan :

Lokasi tempat bekerja :

Berapa penghasilan anda per bulan, berikan tanda silang (X) di bawah ini:

() kurang dari Rp. 1.000.000,-

() Rp. 1.000.000,- - Rp. 3.000.000,-

() Rp. 3.000.000,- - Rp. 5.000.000,-

() Lebih dari Rp. 5.000.000,-

Keterangan : *) diisi oleh Penulis. **) Coret yang tidak perlu.

DAFTAR PERTANYAAN

Beri tanda silang (X) atau pilih satu jawaban dari beberapa pilihan jawaban yang telah disediakan sesuai dengan pilihan Bapak/Ibu/Saudara.

MINAT

- 1 Berikan penilaian tentang minat Anda memilih modal kerja di perbankan :
 - () Sangat diprioritaskan
 - () Diprioritaskan
 - () Cukup diprioritaskan
 - () Kurang diprioritaskan

- 2 Jika Anda memilih modal kerja diperbankan, sebutkan alasan lain Anda memilih modal kerja di perbankan:
 - 1
 - 2
 - 3
 - 4

3 Berapa plafon yang anda butuhkan untuk modal kerja?

- () kurang dari 25 juta
 () 25 juta s/d 50 juta
 () 50 juta s/d 100 juta
 () Lebih dari 100 juta

Lainnya :

PERTIMBANGAN

4 Apakah perbankan syariah menjadi pertimbangan dalam menentukan pembiayaan modal kerja?

- () Ya
 () Tidak

5 Bagaimana menurut Anda, pembiayaan modal kerja di BRI Syariah Anda?

FINANSIAL

6 Menurut anda, Apakah mahal pembiayaan di BRI Syariah?

- () Mahal
 () Tidak mahal

Lainnya :

7 Berapa kemampuan dan cicilan pembiayaan modal kerja anda di BRI Syariah?

- () Kurang dari Rp. 1.000.000,-
 () Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 5.000.000,-
 () Rp. 5.000.000,- s/d Rp. 10.000.000,-
 () Lebih dari Rp. 10.000.000,-

Lainnya :

8 Bagaimana cara pembayaran cicilan modal kerja anda di BRI Syariah?

- () Setor tunai

() Transfer

() Debet

Lainnya

:



WAWANCARA TENTANG
PEMBIAYAAN MODAL KERJA DI BRI SYARIAH

Pengantar

Dengan segala kerendahan hati, saya mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara sebagai responden untuk mengisi daftar pertanyaan ini sesuai dengan kondisi yang ada. Daftar pertanyaan ini diajukan kepada Bapak/Ibu/Saudara bertujuan untuk memperoleh data dan informasi guna penyusunan Skripsi saya yang merupakan syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Bisnis Syariah UIN Maliki Malang. Atas bantuan dan partisipasi Bapak/Ibu/Saudara, penulis mengucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

Aida Fauziyah Fitriani

NIM : 14220030

DATA WAWANCARA

Status : Perbankan
 Nama :
 Jenis Kelamin : Laki-Laki / Perempuan **)
 Alamat :
 Pekerjaan :
 Jabatan pekerjaan :

DAFTAR PERTANYAAN

PENDAHULUAN

- 1 Bolehkah saya bertanya mengenai pembiayaan modal di BRI syariah berdasarkan akad musyarakah ?
- 2 Menurut pandangan bank, akad musyarakah itu seperti apa?
- 3 Pembiayaan modal kerja berdasarkan akad musyarakah itu diperuntukkan untuk siapa?

PERTIMBANGAN

- 4 Apa persyaratan pengajuan pembiayaan modal kerja?

5 Bagaimana jika ada data nasabah yang kurang lengkap?

6 Atau bagaimana jika ada nasabah yang berasal dari luar kota?

FINANSIAL

7 Menurut bank, berapa maksimal plafon pembiayaan modal kerja nasabah?

8 Bagaimana perhitungan margin bank berdasarkan akad musyarakah?

9 Berapa lama tempo pengembalian pembiayaan modal kerja nasabah?

10 Bagaimana jika ada nasabah yang terlambat dalam melakukan pembayaran pembiayaan modal kerja?

Unit Mikro
BRISyariah iB

Tabel Angsuran

PLAFON	JANGKA WAKTU		
	36	48	60
50,000,000	2,108,889	1,761,667	1,553,333
60,000,000	2,530,667	4,197,333	3,364,000
70,000,000	2,952,444	4,896,889	3,924,667
80,000,000	3,134,222	2,578,667	2,245,333
90,000,000	3,526,000	2,901,000	2,526,000
100,000,000	3,917,778	3,223,333	2,806,667
125,000,000	4,897,222	4,029,167	3,508,333
150,000,000	5,876,667	4,835,000	4,210,000
175,000,000	6,856,111	5,640,833	4,911,667
200,000,000	7,835,556	6,446,667	5,613,333
225,000,000	8,365,000	6,802,500	5,865,000
250,000,000	9,294,444	7,558,333	6,516,667
275,000,000	10,223,889	8,314,167	7,168,333
300,000,000	11,153,333	9,070,000	7,820,000
325,000,000	12,082,778	9,825,833	8,471,667
350,000,000	13,012,222	10,581,667	9,123,333
400,000,000	14,871,111	12,093,333	10,426,667
450,000,000	16,730,000	13,605,000	11,730,000
500,000,000	18,588,889	15,116,667	13,033,333

Persyaratan:

- * Fotocopi KTP, KK, Surat Nikah, Pas pot 4x6
- * Pasphoto warna terbaru 4x6
- * Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan
- * fotocopi Jaminan (SHM, SHGB)
- * NPWP Plafon diatas 50 juta.



PEMBIAYAAN MODAL KERJA REVOLVING
PMKR
BRISyariah iB



